



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **Muhammad Nasir Amin Caba;**
Tempat Lahir : Kampiri (Kab. Wajo, Prov. Sulsel);
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/ 01 Juni 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. R. A. Kartini No. 140 Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Prov. Sulawesi Selatan; (KTP) Pasar Grosir Daya Modern F.1 NO. 1 RT 003 RW 005 Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 19 September 2016, Nomor: SP.Kap/127/IX/2016/Dittipidum, tanggal 19 September 2016;
2. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 22 September 2016, Nomor: SP.Han/80/IX/2016/Dittipidum, sejak tanggal **23 September 2016** sampai dengan tanggal **12 Oktober 2016**;
3. Perpanjangan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan tanggal 10 Oktober 2016, Nomor:557/E.2/Epp.1/10/2016, sejak tanggal **13 Oktober 2016** sampai dengan tanggal **21 November 2016** ;
4. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 03 Januari 2017, Nomor: PRINT.3579/R.4.19/Ep.2/11/2016, sejak tanggal **17 November 2016** sampai dengan tanggal **06 Desember 2016**;
5. Majelis Hakim, berdasarkan surat Penetapan tanggal 24 November 2016, Nomor: 349/TH/Pen.Pid.B/2016/PN Skg, sejak tanggal **24 November 2016** sampai dengan tanggal **23 Desember 2016**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Desember 2016, Nomor : 349a/TH/Pen.Pid.B/2016/PN Skg, sejak tanggal **24 Desember 2016** sampai dengan tanggal **21 Februari 2017**;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Ambo Upe, S.H., M.H., Abidin Habe, S.H., dan Sarifa Nabila, S.H.**, ketiganya Advokat/ Penasihat Hukum dari YLBH Keadilan Nusantara pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Sengkang yang beralamat di Jl. Bau baharuddin No. 9 Sengkang (Gedung Pengadilan Negeri Sengkang) berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg tertanggal 01 Desember 2016;

Pengadilan Negeri tersebut:

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 287/Pid.B/2016/PN.Skg tanggal 24 November 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2016/PN.Skg tanggal 24 November 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan ahli serta keterangan terdakwa ;
- Telah membaca surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Nasir Amin Caba** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyelenggaraan Ibadah Haji**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang No 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam dakwaan Pertama Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Nasir Amin Caba** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiar 6 bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar fotocopy name tag (Paspor) yang dilaminating plastik dengan tali biru atas nama Muhammad Nasir Amin Caba No. Paspor A8648078, warga negara Indonesia, tanggal lahir 07 Juni 1972 berlaku hingga 29 Agustus 2019;
- b. 1 (satu) lembar asli kwitansi warna ungu No. 160216, telah diterima dari H. Rasyidin, uang sejumlah Tiga ratus juta rupiah untuk pembayar modal kerja sama hasil laut (Taripang) hasilnya dibagi rata (50%), tertanggal Makasar, 16-2-2016 tanda tangan di atas Materai 6000 penerima H. Vylma Emy Herman;
- c. 1 (satu) lembar kwitansi asli PT. Aulad Amin, sudah diterima dari Harianti Binti Hariyanto, uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) guna membayar ONH 2016 tambahan pelunasan 25.000.000,- tanggal 05-4-2015, yang menerima Bendahara Yayasan atas nama Hj. Rahmawati Nasir, S.Ag. tertanggal 11 Nopember 2015;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy name tag (Paspor) yang dilaminating plastik dengan tali merah atas nama Hariati Harianto Nurung No. Paspor B2843240, warga negara Indonesia, tanggal lahir 17 Desember 1994 berlaku hingga 19 Januari 2021 yang dikeluarkan di Pare-Pare dengan nomor Immidration 64;
- e. 1 (satu) lembar kwitansi asli PT. Aulad Amin, sudah diterima dari Lisa Srianti Binti H. Sodding, uang sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) guna membayar ONH 2016, yang menerima Bendahara Yayasan atas nama Hj. Rahmawati Nasir, S.Ag. tertanggal 11 Nopember 2015;
- f. 1 (satu) lembar fotocopy name tag (Paspor) yang dilaminating plastik dengan tali merah atas nama Lisa Srianti Sodding No. Paspor B2843239, warga negara Indonesia, tanggal lahir 26 Februari 1994 berlaku hingga 19 Januari 2021 dengan nomor Immidration 63;
- g. 1 (satu) lembar fotocopy name tag (Paspor) yang dilaminating plastik dengan tali biru atas nama Agusnadi Muhammad Tahir No. Paspor A7495517 dengan Nomor Immigration 26, warga negara Indonesia, tanggal lahir di Sengkang 05 Februari 1978 berlaku hingga 28 Februari 2019;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

- h. 1 (satu) buah brosur PT. Aulad Amin program Umrah dan Haji Plus berkantor di JL. R.A. Kartini No. 140 Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo

Halaman 3 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar Sulawesi Selatan dan Pasar Grosir Daya Modern Blok F1 No. 1 Makasar Sulawesi Selatan;

- i. 1 (satu) buah tas travel jinjing warna hitam kombinasi hijau yang pada sisinya bertuliskan "Haji Mabruur (ditulis menggunakan huruf arab) 1437H (H ditulis menggunakan huruf Arab) We do it better" dan pada sisinya lagi "bergambar logo dibawahnya bertuliskan Warner Barnes travel Philippines";
- j. 1 (satu) buah Shawl rajut berwarna merah kombinasi warna hitam yang bertuliskan Aulad Amin dengan tulisan warna hitam dan berumbai warna hitam pada ke dua ujungnya;
- k. 1 (satu) buah Topi payung dengan kerangka terbuat dari besi, bagian luar berwarna biru tua pada sisinya bergambar logo dibawahnya bertuliskan Warner Barnes Travel Philippines, we do it better, Haji Mabruur (ditulis menggunakan huruf arab) 1437H (H ditulis menggunakan huruf Arab) dan pada bagian dalam berwarna silver dengan pengkait dengan karet warna putih untuk dipakaikan dikepala;
- l. (satu) buah ID Card asli pada ujung sebelah kiri atas ada gambar logo yang bertuliskan bahasa Filipina, pada warna merah maru bertuliskan Motawify Hujjaj S.E Asia Est, pada warna putih bertuliskan Service Group No. (74) Philippine Chairman Of The Group, Sameer Abdulazizi M. Arif Smaren dan ada tulisan huruf arab, pada warna abu-abu bertuliskan Telp. 012 5444310, mobile 0594241873, Toll Free 8002450022 dan ada tulisan huruf arab, sedangkan pada bagian belakang bertuliskan Muslimin Nor Amiril (30) dan tulisan arab;
- m. 1 (satu) buah asli ID Card Republic of the Philippines office of the President National Commission On Muslim Filipinos Hajj 2015 G/1436 H dengan tali warna biru dengan ID Number NCRI5-0320 Name Darmiati S. Ahmad Sheikh Omar Abdulaziz, Pilgrim, tanda tangan Yasmin Busran Lao (Secretary/ CEO), pada ID Card tersebut terdapat foto atas nama Darniati dan bendera Philippines serta logo yang bertuliskan National Commission On Muslim Filipinos Hajj 2015 G/1436H.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah pledoi/ pembelaan secara tertulis tertanggal

Halaman 4 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Februari 2017, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Nasir Amin Caba tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama, kedua dan ketiga dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Muh. Nasir Amin Caba dari seluruh dakwaan (*vrijspaark*) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya/terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Membebaskan terdakwa dari rumah tahanan negara;
4. Memulihkan hak Terdakwa Muh. Nasir Amin Caba dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya sebagaimana semula;
5. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak;
6. Biaya perkara di tanggung Negara.

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis pada persidangan 07 Februari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berdasarkan Peraturan MARI tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa (WNI) baik perorangan maupun Biro perjalanan travel, tidak memiliki izin tidak diperbolehkan dan tidak berwenang bertindak sebagai penerima pembayaran;

Jawaban:

1. Sementara saya sendiri banyak melihat di lapangan reaksi yang punya travel selain penyelenggara, mereka banyak menerima pendaftaran haji ada sekitar seribu travel, karena ini dijadikan persyaratan untuk mengambil izin pemberangkatan umroh/ haji;
 2. Jemaah plus saya yang lewat Indonesia sesuai dengan jalur aturan yang ada meskipun melanggar ketentuan berdasarkan pasal;
 3. Saya disidik di Filipina, saya termasuk korban. Posisinya sama dengan jemaah, cuman perbedaannya saya yang mengkoordinir untuk membantu mereka dan ikut serta dalam pengurusan pemberangkatan;
 4. Sebelum saya adakan pemberangkat haji, saya yang tinggal sebelum bulan April Mei saya ambil rekomendasi perjalanan haji, dalam artian saya sepakat dengan jemaah berangkat lewat Filipina;
- Mengenai keterlibatan pihak lain selain saya sendiri, saya tegaskan itu hanya membantu secara hubungan kekeluargaan seperti isteri saya, menandatangani kwitansi sebagai tanggung jawab keuangan setiap saya tidak ada di tempat;
 - Sebagai dasar niat baik saya untuk menyelesaikan masalah ini, ada pernah tanda tangan kesepakatan saya dengan semua jemaah, disita sama polisi katanya "*kamu ambil nanti di Pengadilan*", faktanya itu tidak pernah ada muncul di pengadilan dan tidak pernah ditanya waktu sidang periksa;

Halaman 5 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Poin 1 pada pertimbangan barang bukti: saya bisa ketakan bahwa itu bukti bahwa di Filipina sebagai penyelenggara ke sana dan mereka yang melanggar. Kemudian kaitannya dengan saya, saya termasuk korban; Penanggung jawab utama di sini:
 1. Termasuk imigrasi yang membuat dokumen;
 2. Tabung haji yang mendata pendaftaran haji;
 3. Syeh sebagai pihak penanggung jawab travel;
- Yassir, dkk;
Pihak korban dengan saya selalu mendesak saya untuk tandatangan.

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ pledoi terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan/ replik secara tertulis tertanggal 09 Februari 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, dan selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas tanggapan/ replik dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan tanggapan/ duplik secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/ pledoinya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo berdasarkan surat dakwaan tertanggal 22 November 2016 Nomor Reg. Perkara: PDM-140/SENGK/Ep.2/11/2016, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PERTAMA:

Primair:

-----Bahwa ia Terdakwa Muhammad Nasir Amin Caba, antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Jl. R.A. Kartini No. 140 Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dan Pasar Grosir Daya Modern F. 1 No. 1 RT. 003 RW. 005 Kelurahan Daya Kecamatan Diring Kanaya Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan atau setidaknya tidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sengkang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan dibantu oleh saksi Hj. Rahmawati Alimudin, S.Ag. (diberkaskan tersendiri), "*Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sejak tahun 2015 Terdakwa Muhammad Nasir Amin Caba dan istrinya saksi Hj. Rahmawati Alimudin, S.Ag., sebagai perseorangan pemilik dan sekaligus pengelola Biro Perjalanan "PT. Aulad Amin Insan Cemerlang" yang beralamat di Pasar Grosir Daya Modern F. 1 No. 1 RT. 003 RW. 005 Kelurahan Daya Kecamatan Biring Kanaya Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan, tidak

Halaman 6 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin dari Menteri Agama sebagai penyelenggara ibadah haji, umroh, maupun ibadah haji khusus;

- Bahwa pada tahun 2015 di Wajo Sulawesi Selatan, terdakwa telah bertemu dengan Syech Rasyidin (dalam pencarian/ DPO) yang merupakan Warga Negara Filipina menawarkan agar merekrut Warga Negara Indonesia untuk melakukan ibadah haji ke Arab Saudi dengan menggunakan dokumen haji yang dibuat di Filipina dan berangkat dari Filipina, dengan janji atau alasan *“cepat dan langsung berangkat tahun ini, dan berangkat melalui Filipina, legal dan resmi dari pemerintah Filipina, dan itu bisa karena Filipina mayoritas penduduknya beragama Kristen, sehingga kuota haji nya banyak yang tidak dipakai. Kuota haji Filipina itu sekitar 15.000.- tetapi yang dipakai hanya sekitar 6% sampai 7%, maka sisanya bisa dipakai oleh warga Indonesia maupun Malaysia”*;
- Setelah pertemuan dengan Syech Rasyidin, Terdakwa dengan dibantu saksi Hj. Rahmawati Alimudin, S.Ag. dalam kurun waktu antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Mei 2016, telah merekrut, menerima pendaftaran dan menerima pembayaran setidaknya 63 (enam puluh tiga) Warga Negara Indonesia sebagai Calon Jemaah Haji dengan tujuan untuk menunaikan ibadah haji di Mekkah, Arab Saudi, dengan rute pemberangkatan melalui Filipina dengan menggunakan paspor Filipina sebagai dokumen haji, masing-masing 5 (lima) orang berasal dari Samarinda Kalimantan Timur, 10 (sepuluh) orang berasal dari Soppeng Sulawesi Selatan, 48 (empat puluh delapan) orang berasal dari Sengkang Sulawesi Selatan, dan kepada masing-masing Calon Jemaah Haji tersebut Terdakwa pada pokoknya mengatakan *“ada peluang untuk menunaikan ibadah haji yang cepat dan langsung berangkat tahun ini, dan berangkat melalui Filipina, legal dan resmi dari pemerintah Filipina, dan itu bisa karena Filipina itu mayoritas penduduknya beragama Kristen, sehingga kuota hajinya banyak yang tidak dipakai. Kuota haji Filipina itu sekitar 15.000.- tetapi yang dipakai hanya sekitar 6% sampai 7%, maka sisanya bisa dipakai oleh warga Indonesia maupun Malaysia”*. Penjelasan tersebutlah yang kemudian membuat para Calon Jemaah Haji percaya dan kemudian mendaftarkan diri serta melakukan pembayaran;
- Bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. menerima pendaftaran dan melayani Jemaah Haji hanya yang menggunakan Paspor Haji; b. memberikan bimbingan Haji; c. memberikan layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan pelayanan kesehatan secara khusus; dan d. memberangkatkan,

Halaman 7 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memulangkan, dan melayani Jemaah Haji sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara Penyelenggara dan Jemaah Haji;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Keimigrasian, penggunaan Paspor Haji sudah dihapus Jo. Pasal 32 Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, sehingga Penyelenggara Ibadah Haji Khusus tidak memiliki kewajiban untuk menerima pendaftaran dan melayani Jemaah Haji menggunakan Paspor Haji yang dikenal juga dengan Paspor Coklat;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI No. 22 Tahun 2011 tentang Standar Minimal Pelayanan Ibadah Haji Khusus, PIHK berkewajiban antara lain:
 - Memberikan bimbingan manasik dan perjalanan haji sebelum keberangkatan paling sedikit 5 (lima) kali pertemuan, dan bimbingan selama di perjalanan (menuju ke Arab Saudi) dan (selama) di Arab Saudi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh PIHK, dan PIHK wajib memberikan buku paket bimbingan manasik dan perjalanan haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama kepada setiap Jemaah;
 - Memberikan layanan akomodasi dan konsumsi, yaitu:
 - ✓ Menyediakan akomodasi dan konsumsi bagi jemaah haji khusus di Jeddah, Makkah, Madinah dan Masyair.
 - ✓ Penyediaan akomodasi di Jeddah, Makkah dan Madinah berupa hotel paling rendah berbintang empat.
 - ✓ Akomodasi di Makkah dan Madinah berjarak paling jauh 500 meter dan Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah.
 - ✓ Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam setiap kamar diisi paling banyak 4 (empat) orang.
 - ✓ Menjelang dan setelah Wukuf, PIHK dapat memberikan akomodasi berupa apartemen transit di Makkah paling lama 5 (lima) hari antara tanggal 3 sampai dengan 15 Dzulhijjah yang harus memiliki akses transportasi yang mudah ke Masjidil Haram, yang setiap kamar diisi paling banyak 4 (empat) orang dengan kualitas paling rendah setara dengan hotel berbintang 4 (empat).
 - ✓ Akomodasi di Masyair menggunakan perkemahan yang ber AC yang penggunaannya mempertimbangkan aspek kelayakan, keamanan, kenyamanan, dan sesuai dengan ketentuan Pemerintah Arab Saudi.
 - ✓ Konsumsi di Jeddah, Makkah dan Madinah wajib memenuhi

Halaman 8 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan pelayanan dengan standar hotel dan sistem penyajian secara prasmanan dan menu Indonesia.

- ✓ Konsumsi di Masyair wajib memenuhi persyaratan pelayanan dengan sistem penyajian secara prasmanan menu Indonesia dan pelayanan Coffee Shop.
- ✓ Penyediaan konsumsi dalam perjalanan atau di bandara dapat diberikan dalam kemasan box.
- Memberikan layanan transportasi, yaitu:
 - ✓ PIHK wajib menyediakan transportasi bagi jemaah haji khusus yang aman, layak, dan nyaman sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
 - ✓ Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi transportasi udara ke dan dari Arab Saudi dan transportasi darat atau udara selama di Arab Saudi.
 - ✓ Transportasi udara ke dan dari Arab Saudi menggunakan penerbangan langsung atau paling banyak 1 (satu) kali transit dengan maskapai penerbangan yang sama.
 - ✓ Transportasi darat selama di Arab Saudi menggunakan bus syariah (perusahaan) dan ber-AC yang diisi paling banyak 45 (empat puluh lima) jemaah untuk setiap bus.
- Memberikan layanan kesehatan Jemaah Haji, yaitu:
 - ✓ Pelayanan kesehatan sejak sebelum keberangkatan sampai kembali ke Tanah Air.
 - ✓ Pelayanan kesehatan sebelum keberangkatan meliputi pemberian bimbingan kesehatan dan vaksinasi yang diwajibkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
 - ✓ Pelayanan kesehatan sejak keberangkatan sampai kembali ke tanah air dilakukan dengan menyediakan 1 (satu) orang tenaga dokter untuk paling banyak 90 jemaah.
 - ✓ PIHK wajib memfasilitasi dan mengurus jemaah yang membutuhkan pelayanan rawat jalan maupun rawat inap di BPHI maupun Rumah Sakit Arab Saudi dan meninggal dunia.
 - ✓ PIHK bertanggungjawab terhadap pemulangan jemaah haji yang dirawat inap di Arab Saudi melewati jadwal kepulangan jemaah haji.
 - ✓ PIHK bertanggungjawab terhadap perawatan jemaah haji yang di rawat di rumah sakit di negara transit.
 - ✓ PIHK wajib memberikan pelayanan bagi jemaah haji sakit dalam bentuk safari wukuf bagi jemaah haji khusus yang masih dapat

Halaman 9 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberangkatkan ke Arafah, dan badal haji bagi Jemaah Haji yang tidak dapat diberangkatkan ke Arafah.

- Memberikan layanan perlindungan Jemaah Haji, yaitu:
 - ✓ PIHK wajib memberikan perlindungan kepada jemaah haji dalam bentuk asuransi.
 - ✓ PIHK wajib memberikan gelang identitas jemaah haji yang disediakan oleh Kementerian Agama.
 - ✓ PIHK wajib menyediakan kartu tanda pengenal yang memuat nama jemaah, nama PIHK dan nomer kontak di Arab Saudi, nama dan alamat hotel, dan identitas lain yang dianggap perlu.
 - ✓ PIHK wajib menyediakan petugas dari unsur pengurus PIHK yang bertanggung jawab terhadap pelayanan jemaah haji sebanyak 1 (satu) orang untuk 45 sampai 135 jemaah dan sebanyak 2 (dua) orang untuk 136 sampai 200 jemaah.
- Memberikan layanan administrasi dan dokumen haji, yaitu:
 - ✓ PIHK wajib memberikan pelayanan administrasi untuk penyelesaian persyaratan pemerolehan visa haji dan dokumen perjalanan jemaah haji khusus;
 - ✓ penyelesaian pembatalan jemaah haji khusus;
 - ✓ pengurusan paspor dan dokumen jemaah haji khusus di Maktab; dan pengurusan barcode di Arab Saudi untuk kepastian penyediaan layanan kepada setiap jemaah yang diberangkatkan.
 - ✓ PIHK wajib memberikan layanan informasi program dan rencana perjalanan ibadah haji kepada jemaah khusus.
 - ✓ PIHK wajib memberikan air zam-zam paling sedikit (lima) liter bagi setiap jemaah pada saat tiba di Tanah Air.
 - ✓ PIHK wajib memberikan perlengkapan jemaah berupa tas besar, tas dan perlengkapan kecil, tas paspor, lainnya sesuai perjanjian.
 - ✓ PIHK wajib menyediakan layanan pengangkutan barang bagi jemaah haji.
- Terdakwa pada tanggal 22 dan 23 Mei 2016 setelah memesan dan membayar tiket pesawat Air Asia kemudian memberangkatkan 63 (enam puluh tiga) Warga Negara Indonesia ditambah dengan terdakwa dan saksi Hj. Rahmawati Alimudin, S.Ag., sehingga jumlahnya menjadi 65 (enam puluh lima) orang ke Manila, Filipina dengan tujuan pengurusan Paspor yang akan diterbitkan oleh Pemerintah Filipina;

Halaman 10 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 Mei 2016, terdakwa telah memesan dan membayar tiket pesawat Air Asia dan Cebu Pacific memberangkatkan dan memulangkan 65 (enam puluh lima) orang Warga Negara Indonesia Calon Jemaah Haji tersebut dari Makasar, Kualalumpur, Manila, dan sebaliknya dari Manila, Kualalumpur, Makasar termasuk Terdakwa sebagai pimpinan rombongan dan saksi Hj. Rahmawati Alimudin, S.Ag;
- Bimbingan haji (manasik Haji) yang seharusnya 5 (lima) kali, tetapi hanya 2 (dua) kali dilakukan oleh terdakwa, yaitu pada tanggal 23 Juli 2016 di Hotel Sermani Jl. Bau Baharuddin Sengkang Wajo yang dipimpin oleh Ustadz yang berasal dari Sengkang dan pada tanggal 24 Juli 2016 di Hotel Sermani Jl. Bau Baharuddin Sengkang Wajo yang dipimpin oleh Ustadz H. Muhammadiyah yang memberi caramah cara pelaksanaan ibadah Haji;
- Pada tanggal 17 Agustus 2016, sejumlah 65 (enam puluh lima) Warga Negara Indonesia Calon Jemaah Haji termasuk terdakwa sebagai pimpinan rombongan dan saksi Hj. Rahmawati Alimudin, S.Ag. sudah berada dari Makassar menuju dari Bandara Internasional Ninoy Aquino di Manila menggunakan pesawat Lion Air dan Cebu Pacific;
- Selain Manasik Haji yang hanya dilakukan 2 (dua) kali, semua kewajiban untuk layanan Jemaah Haji Khusus tidak dilakukan oleh Terdakwa, terlebih lagi pada tanggal 19 Agustus 2016, sejumlah 65 (enam puluh lima) Warga Negara Indonesia Calon Jemaah Haji termasuk Terdakwa sebagai pimpinan rombongan dan saksi Hj. RAHMAWATI ALIMUDIN, S.Ag. yang sudah berada di Bandara Internasional Ninoy Aquino di Manila dan bersiap untuk berangkat ke Madinah, Saudi Arabia, gagal berangkat karena diketahui oleh petugas Imigrasi Filipina karena Jemaah Haji Khusus rombongan Terdakwa menggunakan Paspor Filipina yang dipandang cara perolehannya secara tidak sah.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang No. 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

Subsidiar:

-----Bahwa ia Terdakwa Muhammad Nasir Amin Caba, antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Mei 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Jl. R.A. Kartini No. 140 Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dan Pasar Grosir Daya Modern F.1 No. 1 RT. 003 RW. 005 Kelurahan Daya Kecamatan Diring Kanaya Kota Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Sulawesi Selatan atau setidaknya tidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sengkang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan dibantu oleh saksi Hj. RAHMAWATI ALIMUDIN, S.Ag. (diberkaskan tersendiri), *“dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penerima pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (1) dan/ atau sebagai penerima pendaftaran Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)”*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sejak tahun 2015 Terdakwa Muhammad Nasir Amin Caba dan istrinya saksi Hj. Rahmawati Alimudin, S.Ag., sebagai perseorangan pemilik dan sekaligus pengelola Biro Perjalanan “PT. Aulad Amin Insan Cemerlang” yang beralamat di Pasar Grosir Daya Modern F.1 No. 1 RT. 003 RW. 005 Kelurahan Daya Kecamatan Biring Kanaya Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan, tidak memiliki izin dari Menteri Agama sebagai penyelenggara ibadah haji, umroh, maupun ibadah haji khusus;
- Bahwa pada tahun 2015 di Wajo Sulawesi Selatan, Terdakwa telah bertemu dengan Syech Rasyidin (dalam pencarian/ DPO) yang merupakan Warga Negara Filipina menawarkan agar merekrut Warga Negara Indonesia untuk melakukan ibadah haji ke Arab Saudi dengan menggunakan dokumen haji yang dibuat di Filipina dan berangkat dari Filipina, dengan janji atau alasan *“cepat dan langsung berangkat tahun ini, dan berangkat melalui Filipina, legal dan resmi dari pemerintah Filipina, dan itu bisa karena Filipina mayoritas penduduknya beragama Kristen, sehingga kuota haji nya banyak yang tidak dipakai. Kuota haji Filipina itu sekitar 15.000.- tetapi yang dipakai hanya sekitar 6% sampai 7%, maka sisanya bisa dipakai oleh warga Indonesia maupun Malaysia”*;
- Setelah pertemuan dengan Syech Rasyidin, Terdakwa dengan dibantu saksi Hj. Rahmawati Alimudin, S.Ag. dalam kurun waktu antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Mei 2016, telah merekrut, menerima pendaftaran dan menerima pembayaran setidaknya 63 (enam puluh tiga) Warga Negara Indonesia sebagai Calon Jemaah Haji dengan tujuan untuk menunaikan ibadah haji di Mekkah, Arab Saudi, dengan rute pemberangkatan melalui Filipina dengan menggunakan paspor Filipina sebagai dokumen haji, masing-masing 5 (lima) orang berasal dari Samarinda Kalimantan Timur, 10 (sepuluh) orang berasal dari Soppeng Sulawesi Selatan, 48 (empat puluh delapan) orang berasal dari Sengkang Sulawesi Selatan, dan kepada masing-masing Calon Jemaah Haji tersebut Terdakwa pada pokoknya mengatakan *“ada peluang untuk menunaikan ibadah haji yang cepat dan langsung berangkat*

Halaman 12 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun ini, dan berangkat melalui Filipina, legal dan resmi dari pemerintah Filipina, dan itu bisa karena Filipina itu mayoritas penduduknya beragama Kristen, sehingga kuota hajinya banyak yang tidak dipakai. Kuota haji Filipina itu sekitar 15.000.- tetapi yang dipakai hanya sekitar 6% sampai 7%, maka sisanya bisa dipakai oleh warga Indonesia maupun Malaysia". Penjelasan tersebutlah yang kemudian membuat para Calon Jemaah Haji percaya dan kemudian mendaftarkan diri serta melakukan pembayaran;

- Bahwa Terdakwa yang dibantu oleh saksi Hj. Rahmawati Alimuddin, S.Ag. telah menerima pembayaran setidak-tidaknya dari:
 - Saksi Muhammad Nasir Ngaru asal Sengkang Sulawesi Selatan sebesar Rp.125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang telah mendaftar bersama istrinya bernama Syaria Usman sehingga membayar seluruhnya kepada Terdakwa sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Andy Sessu Arif asal Wajo Sulawesi Selatan sebesar Rp.125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Lisa Srianti Binti H. Sodding asal Wajo Sulawesi Selatan sebesar Rp.125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Hariati asal Wajo Sulawesi Selatan sebesar Rp.125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Mariama Maret asal Tobaku Sulawesi Selatan sebesar Rp.125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Agusnadi asal Sengkang Sulawesi Selatan sebesar Rp.125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Yang pembayaran tersebut sebagian besar diterima melalui transfer di rekening Bank Mandiri cabang Makasar atas nama Muhammad Nasir Amin Caba dengan No Rek 1520018161972 dan sebagian lagi tunai;

- Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, BPIH disetorkan ke rekening Menteri Agama melalui bank syariah dan/ atau bank umum nasional yang ditunjuk oleh Menteri Agama, yaitu: BRI, BRI SYARIAH, BNI, BNI SYARIAH, Mandiri, BSM, BMI, BTN, BTN Syariah, DKI Syariah, Jabar, BJB Syariah, Jatim Syariah, Jateng Syariah, Aceh Syariah, Sumut Syariah, Sumsel, babel Syariah, Nagari Syariah, Riau Syariah, Mega Syariah, Permata Syariah, Panin Syariah, CIMB Niaga Syariah, Bank Indonesia;
- Bahwa terdakwa tidak berhak untuk bertindak sebagai penerima Pendaftaran Jemaah Haji karena Pasal 26 ayat (1) Undang Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, pendaftaran Jemaah Haji harus dilakukan di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (yaitu pegawai Kementerian Agama yang membidangi Bidang Haji atau lebih khususnya adalah Bagian

Halaman 13 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji pada Kantor Kementerian Agama Provinsi untuk pendaftaran haji Khusus dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk pendaftaran Haji reguler), dan dengan mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan;

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah No.: D/28/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Pedoman Pendaftaran Haji Reguler, prosedur yang telah ditetapkan dalam penerimaan pendaftaran Jemaah Haji (untuk Haji Reguler) adalah sebagai berikut:

- Jemaah haji membuka rekening tabungan haji pada Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH sesuai domisili;
- Jemaah haji menandatangani surat pernyataan memenuhi persyaratan pendaftaran haji yang ditertibkan oleh Kementerian Agama RI;
- Jemaah haji melakukan transfer ke rekening Menteri Agama sebesar setoran awal BPIH pada cabang BPS BPIH sesuai domisili;
- BPS BPIH menerbitkan bukti aplikasi transfer BPIH;
- BPS BPIH menerbitkan bukti setoran awal BPIH sebanyak 5 (lima) lembar yang setiap lembarnya ditempel pas foto calon jemaah haji ukuran 3x4 cm
- Bukti setoran awal BPIH mencantumkan nomor validasi, ditandatangani dan dibubuhi stempel BPS BPIH;
- Selanjutnya jemaah haji menunjukkan persyaratan asli dan menyerahkan salinan, bukti aplikasi transfer asli BPIH, dan bukti setoran awal BPIH lembar pertama kepada petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk diverifikasi kelengkapannya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah setoran awal BPIH;
- Jemaah haji mengisi formulir pendaftaran haji berupa Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan menyerahkan kepada petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk didaftarkan ke SSKOHAT dan mendapat nomor porsi;
- Jemaah haji menerima lembar bukti pendaftaran haji yang berisi nomor porsi pendaftaran, ditandatangani, dan dibubuhi stempel dinas oleh petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menerbitkan bukti cetak SPPH sebanyak 5 (lima) lembar setiap lembarnya dicetak/ditempel pas foto calon jemaah haji ukuran 3x4 cm:
- Bagi calon jemaah yang sudah menyetorkana dana setoran awal BPIH namun tidak menyerahkan persyaratan pendaftaran, bukti aplikasi

Halaman 14 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer asli BPIH, dan bukti setoran awal BPIH kepada petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melebihi waktu 5 (lima) hari kerja, maka pendaftaran dianggap batal dan dana dikembalikan kepada calon jemaah haji tersebut.

- Berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Prosedur Persyaratan Pendaftaran Jemaah Haji, Prosedur yang telah ditetapkan dalam penerimaan pendaftaran Jemaah Haji Khusus adalah:

- Jemaah Haji khusus mengisi SPPH di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1);
- Menyerahkan pas foto berukuran 3x4cm sebanyak 10 lembar dengan latar belakang warna putih;
- Calon jemaah haji khusus membayar setoran awal BPIH ke Rekening Menteri Agama sebesar USD 4,000.00 melalui BPS BPIH untuk mendapatkan nomor porsi;
- Setelah BPS BPIH mentransfer setoran awal BPIH ke rekening Menteri Agama dan mendapatkan nomor porsi bagi jemaah haji, BPS BPIH mencetak lembar bukti setoran awal BPIH sebanyak 5 rangkap;
- Lembar bukti setor awal tersebut dilegalisasi dan masing-masing diberi foto 3x4cm;
- Calon jemaah haji wajib datang sendiri untuk proses pendaftaran jemaah Haji;
- Pada saat pendaftaran, calon jemaah haji khusus harus telah menentukan PIHK yang mejadi pilihan dari daftar PINK yang telah mendapat izin Menteri;

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah No.: D/28/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Pedoman Pendaftaran Haji Reguler, persyaratan untuk mendaftar sebagai Jemaah Haji (untuk Haji Reguler) adalah sebagai berikut:

- Beragama Islam;
- Berusia minimal 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar;
- KTP yang masih berlaku sesuai domisili atau bukti identitas lain yang sah;
- Kartu keluarga;
- Akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kutipan akta nikah atau ijazah;

Halaman 15 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tabungan atas nama jemaah yang bersangkutan;
- Pas foto berwarna 3x4 cm berjumlah 10 lembar dengan latar belakang warna putih dengan ketentuan:
 - ✓ Warna baju/kerudung harus kontras dengan latar belakang;
 - ✓ tidak memakai pakaian dinas;
 - ✓ tidak menggunakan kaca mata;
 - ✓ tampak wajah 80 persen;
 - ✓ bagi jemaah haji wanita menggunakan busana muslimah;
- Gubernur dapat menambahkan persyaratan berupa keterangan domisili;
- Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Prosedur Persyaratan Pendaftaran Jemaah Haji, persyaratan untuk mendaftar sebagai Jemaah Haji Khusus adalah:
 - Beragama Islam;
 - Sehat jasmani rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter;
 - Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - Memiliki Kartu Keluarga;
 - Memiliki akte kelahiran atau surat kenal lahir atau buku nikah atau ijazah;
 - Dalam hal persyaratan akte kelahiran tidak dimiliki dapat digantikan dengan surat keterangan dari camat;
- Terdakwa pada tanggal 22 dan 23 Mei 2016 setelah memesan dan membayar tiket pesawat Air Asia kemudian memberangkatkan 63 (enam puluh tiga) Warga Negara Indonesia ditambah dengan Terdakwa dan saksi Hj. Rahmawati Alimudin, S.Ag., sehingga jumlahnya menjadi 65 (enam puluh lima) orang ke Manila, Filipina dengan tujuan pengurusan Paspor yang akan diterbitkan oleh Pemerintah Filipina;
- Pada tanggal 30 Mei 2016, Terdakwa telah memesan dan membayar tiket pesawat Air Asia dan Cebu Pacific memberangkatkan dan memulangkan 65 (enam puluh lima) orang Warga Negara Indonesia Calon Jemaah Haji tersebut dari Makasar, Kualalumpur, Manila, dan sebaliknya dari Manila, Kualalumpur, Makasar termasuk Terdakwa sebagai pimpinan rombongan dan saksi Hj. Rahmawati Alimudin, S.Ag.;
- Pada tanggal 17 Agustus 2016, sejumlah 65 (enam puluh lima) Warga Negara Indonesia Calon Jemaah Haji termasuk Terdakwa sebagai pimpinan rombongan dan saksi Hj. Rahmawati Alimudin, S.Ag. sudah berada dari

Halaman 16 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar menuju dari Bandara Internasional Ninoy Aquino di Manila menggunakan pesawat Lion Air dan Cebu Pacific;

- Pada tanggal 19 Agustus 2016, sejumlah 65 (enam puluh lima) Warga Negara Indonesia Calon Jemaah Haji termasuk Terdakwa sebagai pimpinan rombongan dan saksi Hj. Rahmawati Alimudin, S.Ag. sudah berada di Bandara Internasional Ninoy Aquino di Manila dan bersiap untuk berangkat ke Madinah, Saudi Arabia namun kemudian digagalkan keberangkatannya oleh petugas Imigrasi Filipina karena diketahui menggunakan Paspor Filipina yang dipandang cara perolehannya secara tidak sah;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang No. 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

-----A T A U-----

KEDUA:

-----Bahwa ia Terdakwa Muhammad Nasir Amin Caba, antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Jl. R.A. Kartini No. 140 Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dan Pasar Grosir Daya Modern F.1 No. 1 RT. 003 RW. 005 Kelurahan Daya Kecamatan Diring Kanaya Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan atau setidaknya tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sengkang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan dibantu oleh saksi Hj. Rahmawati Alimudin, S.Ag. (diberkaskan tersendiri), "*Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sejak tahun 2015 Terdakwa Muhammad Nasir Amin Caba dan istrinya saksi Hj. Rahmawati Alimudin, S.Ag., sebagai perseorangan pemilik dan sekaligus pengelola Biro Perjalanan "PT. Aulad Amin Insan Cemerlang" yang beralamat di Pasar Grosir Daya Modern F.1 No. 1 RT. 003 RW. 005 Kelurahan Daya Kecamatan Biring Kanaya Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan, tidak memiliki izin dari Menteri Agama sebagai penyelenggara ibadah haji, umroh, maupun ibadah haji khusus;
- Bahwa pada tahun 2015 di Wajo Sulawesi Selatan, Terdakwa telah bertemu dengan Syech Rasyidin (dalam pencarian/ DPO) yang merupakan Warga Negara Filipina menawarkan agar merekrut Warga Negara Indonesia untuk melakukan ibadah haji ke Arab Saudi dengan menggunakan dokumen haji yang dibuat di Filipina dan berangkat dari Filipina dan langsung berangkat

Halaman 17 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun ini, hal itu bisa karena Filipina mayoritas penduduknya beragama Kristen, sehingga kuota haji nya banyak yang tidak dipakai. Kuota haji Filipina itu sekitar 15.000.- tetapi yang dipakai hanya sekitar 6% sampai 7%, maka sisanya bisa dipakai oleh warga Indonesia maupun Malaysia;

- Bahwa pada tahun 2015 di Wajo Sulawesi Selatan, terdakwa telah bertemu dengan Syech Rasyidin (dalam pencarian/DPO) yang merupakan Warga Negara Filipina menawarkan agar merekrut Warga Negara Indonesia untuk melakukan ibadah haji ke Arab Saudi dengan menggunakan dokumen haji yang dibuat di Filipina dan berangkat dari Filipina, dengan janji atau alasan *"cepat dan langsung berangkat tahun ini, dan berangkat melalui Filipina, legal dan resmi dari pemerintah Filipina, dan itu bisa karena Filipina mayoritas penduduknya beragama Kristen, sehingga kuota haji nya banyak yang tidak dipakai. Kuota haji Filipina itu sekitar 15.000.- tetapi yang dipakai hanya sekitar 6% sampai 7%, maka sisanya bisa dipakai oleh warga Indonesia maupun Malaysia"*;
- Setelah pertemuan dengan Syech Rasyidin, terdakwa dengan dibantu saksi Hj. Rahmawati Alimudin, S.Ag. dalam kurun waktu antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Mei 2016, telah merekrut, menerima pendaftaran dan menerima pembayaran setidaknya 63 (enam puluh tiga) Warga Negara Indonesia sebagai Calon Jemaah Haji dengan tujuan untuk menunaikan ibadah haji di Mekkah, Arab Saudi, dengan rute pemberangkatan melalui Filipina dengan menggunakan paspor Filipina sebagai dokumen haji, masing-masing 5 (lima) orang berasal dari Samarinda Kalimantan Timur, 10 (sepuluh) orang berasal dari Soppeng Sulawesi Selatan, 48 (empat puluh delapan) orang berasal dari Sengkang Sulawesi Selatan, dan kepada masing-masing Calon Jemaah Haji tersebut terdakwa pada pokoknya *"ada peluang untuk menunaikan ibadah haji yang cepat dan langsung berangkat tahun ini, dan berangkat melalui Filipina, legal dan resmi dari pemerintah Filipina, dan itu bisa karena Filipina itu mayoritas penduduknya beragama Kristen, sehingga kuota hajinya banyak yang tidak dipakai. Kuota haji Filipina itu sekitar 15.000.- tetapi yang dipakai hanya sekitar 6% sampai 7%, maka sisanya bisa dipakai oleh warga Indonesia maupun Malaysia"*. Penjelasan tersebutlah yang kemudian membuat para Calon Jemaah Haji percaya dan kemudian mendaftarkan diri serta melakukan pembayaran;
- Bahwa terdakwa yang dibantu oleh saksi Hj. Rahmawati Alimuddin, S.Ag. telah menerima pembayaran setidaknya dari:
 - Saksi Muhammad Nasir Ngaru asal Sengkang Sulawesi Selatan sebesar Rp.125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang telah

Halaman 18 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftar bersama istrinya bernama Syaria Usman, sehingga membayar seluruhnya kepada Terdakwa sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Andy Sessu Arif asal Wajo Sulawesi Selatan sebesar Rp.125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Lisa Srianti Binti H. Sodding asal Wajo Sulawesi Selatan sebesar Rp.125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Hariati asal Wajo Sulawesi Selatan sebesar Rp.125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Mariama Maret asal Tobaku Sulawesi Selatan sebesar Rp.125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Agusnadi asal Sengkang Sulawesi Selatan sebesar Rp.125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Yang pembayaran tersebut sebagian besar diterima melalui transfer di rekening Bank Mandiri cabang Makasar atas nama Muhammad Nasir Amin Caba dengan No Rek 1520018161972 dan sebagian lagi tunai;

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI No. 22 Tahun 2011 tentang Standar Minimal Pelayanan Ibadah Haji Khusus, PIHK berkewajiban antara lain:
 - memberikan bimbingan manasik dan perjalanan haji sebelum keberangkatan paling sedikit 5 (lima) kali pertemuan, dan bimbingan selama di perjalanan (menuju ke Arab Saudi) dan (selama) di Arab Saudi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh PIHK, dan PIHK wajib memberikan buku paket bimbingan manasik dan perjalanan haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama kepada setiap Jemaah;
 - Memberikan layanan akomodasi dan konsumsi, yaitu:
 - ✓ Menyediakan akomodasi dan konsumsi bagi jemaah haji khusus di Jeddah, Makkah, Madinah dan Masyair;
 - ✓ Penyediaan akomodasi di Jeddah, Makkah dan Madinah berupa hotel paling rendah berbintang empat;
 - ✓ Akomodasi di Makkah dan Madinah berjarak paling jauh 500 meter dan Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah;

Halaman 19 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Akomodasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam setiap kamar diisi paling banyak 4 (empat) orang;
- ✓ Menjelang dan setelah Wukuf, PIHK dapat memberikan akomodasi berupa apartemen transit di Makkah paling lama 5 (lima) hari antara tanggal 3 sampai dengan 15 Dzulhijjah yang harus memiliki akses transportasi yang mudah ke Masjidil Haram, yang setiap kamar diisi paling banyak 4 (empat) orang dengan kualitas paling rendah setara dengan hotel berbintang 4 (empat).
- ✓ Akomodasi di Masyair menggunakan perkemahan yang ber AC yang penggunaannya mempertimbangkan aspek kelayakan, keamanan, kenyamanan, dan sesuai dengan ketentuan Pemerintah Arab Saudi.
- ✓ Konsumsi di Jeddah, Makkah dan Madinah wajib memenuhi persyaratan pelayanan dengan standar hotel dan sistem penyajian secara prasmanan dan menu Indonesia.
- ✓ Konsumsi di Masyair wajib memenuhi persyaratan pelayanan dengan sistem penyajian secara prasmanan menu Indonesia dan pelayanan Coffee Shop.
- ✓ Penyediaan konsumsi dalam perjalanan atau di bandara dapat diberikan dalam kemasan box;
- Memberikan layanan transportasi, yaitu:
 - ✓ PIHK wajib menyediakan transportasi bagi jemaah haji khusus yang aman, layak, dan nyaman sesuai dengan perjanjian yang disepakati;
 - ✓ Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi transportasi udara ke dan dari Arab Saudi dan transportasi darat atau udara selama di Arab Saudi;
 - ✓ Transportasi udara ke dan dari Arab Saudi menggunakan penerbangan langsung atau paling banyak 1 (satu) kali transit dengan maskapai penerbangan yang sama;
 - ✓ Transportasi darat selama di Arab Saudi menggunakan bus syariah (perusahaan) dan ber-AC yang diisi paling banyak 45 (empat puluh lima) jemaah untuk setiap bus;
- Memberikan layanan kesehatan Jemaah Haji, yaitu:
 - ✓ pelayanan kesehatan sejak sebelum keberangkatan sampai kembali ke Tanah Air.
 - ✓ Pelayanan kesehatan sebelum keberangkatan meliputi pemberian bimbingan kesehatan dan vaksinasi yang diwajibkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Halaman 20 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pelayanan kesehatan sejak keberangkatan sampai kembali ke tanah air dilakukan dengan menyediakan 1 (satu) orang tenaga dokter untuk paling banyak 90 jemaah.
- ✓ PIHK wajib memfasilitasi dan mengurus jemaah yang membutuhkan pelayanan rawat jalan maupun rawat inap di BPHI maupun Rumah Sakit Arab Saudi dan meninggal dunia.
- ✓ PIHK bertanggungjawab terhadap pemulangan jemaah haji yang dirawat inap di Arab Saudi melewati jadwal kepulangan jemaah haji.
- ✓ PIHK bertanggungjawab terhadap perawatan jemaah haji yang di rawat di rumah sakit di negara transit.
- ✓ PIHK wajib memberikan pelayanan bagi jemaah haji sakit dalam bentuk safari wukuf bagi jemaah haji khusus yang masih dapat diberangkatkan ke Arafah, dan badal haji bagi Jemaah Haji yang tidak dapat diberangkatkan ke Arafah.
- Memberikan layanan perlindungan Jemaah Haji, yaitu:
 - ✓ PIHK wajib memberikan perlindungan kepada jemaah haji dalam bentuk asuransi.
 - ✓ PIHK wajib memberikan gelang identitas jemaah haji yang disediakan oleh Kementerian Agama.
 - ✓ PIHK wajib menyediakan kartu tanda pengenal yang memuat nama jemaah, nama PIHK dan nomer kontak di Arab Saudi, nama dan alamat hotel, dan identitas lain yang dianggap perlu.
 - ✓ PIHK wajib menyediakan petugas dari unsur pengurus PIHK yang bertanggung jawab terhadap pelayanan jemaah haji sebanyak 1 (satu) orang untuk 45 sampai 135 jemaah dan sebanyak 2 (dua) orang untuk 136 sampai 200 jemaah.
- Memberikan layanan administrasi dan dokumen haji, yaitu:
 - ✓ PIHK wajib memberikan pelayanan administrasi untuk penyelesaian persyaratan pemerolehan visa haji dan dokumen perjalanan jemaah haji khusus;
 - ✓ penyelesaian pembatalan jemaah haji khusus;
 - ✓ pengurusan paspor dan dokumen jemaah haji khusus di Maktab; dan pengurusan barcode di Arab Saudi untuk kepastian penyediaan layanan kepada setiap jemaah yang diberangkatkan.
 - ✓ PIHK wajib memberikan layanan informasi program dan rencana perjalanan ibadah haji kepada jemaah khusus.

Halaman 21 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ PIHK wajib memberikan air zam-zam paling sedikit 5 (lima) liter bagi setiap jemaah pada saat tiba di Tanah Air.
- ✓ PIHK wajib memberikan perlengkapan jemaah berupa tas besar, tas dan perlengkapan kecil, tas paspor, lainnya sesuai perjanjian.
- ✓ PIHK wajib menyediakan layanan pengangkutan barang bagisijemaah haji.
- Terdakwa pada tanggal 22 dan 23 Mei 2016 setelah memesan dan membayar tiket pesawat Air Asia kemudian memberangkatkan 63 (enam puluh tiga) Warga Negara Indonesia ditambah dengan Terdakwa dan saksi Hj. Rahmawati Alimudin, S.Ag., sehingga jumlahnya menjadi 65 (enam puluh lima) orang ke Manila, Filipina dengan tujuan pengurusan Paspor yang akan diterbitkan oleh Pemerintah Filipina;
- Pada tanggal 30 Mei 2016, Terdakwa telah memesan dan membayar tiket pesawat Air Asia dan Cebu Pacific memberangkatkan dan memulangkan 65 (enam puluh lima) orang Warga Negara Indonesia Calon Jemaah Haji tersebut dari Makasar, Kualalumpur, Manila, dan sebaliknya dari Manila, Kualalumpur, Makasar termasuk Terdakwa sebagai pimpinan rombongan dan saksi Hj. Rahmawati Alimudin, S.Ag.;
- Bimbingan haji (manasik Haji) yang seharusnya 5 (lima) kali, tetapi hanya 2 (dua) kali dilakukan oleh Terdakwa, yaitu pada tanggal 23 Juli 2016 di Hotel Sermani Jl. Bau Baharuding Sengkang Wajo yang dipimpin oleh Ustadz yang berasal dari Sengkang dan pada tanggal 24 Juli 2016 di Hotel Sermani Jl. Bau Baharuding Sengkang Wajo yang dipimpin oleh Ustadz H. Muhammadiyah yang memberi caramah cara pelaksanaan ibadah Haji;
- Pada tanggal 17 Agustus 2016, sejumlah 65 (enam puluh lima) Warga Negara Indonesia Calon Jemaah Haji termasuk Terdakwa sebagai pimpinan rombongan dan saksi Hj. Rahmawati Alimudin, S.Ag. sudah berada dari Makassar menuju dari Bandara Internasional Ninoy Aquino di Manila menggunakan pesawat Lion Air dan Cebu Pacific;
- Selain Manasik Haji yang hanya dilakukan 2 (dua) kali, semua kewajiban untuk layanan Jemaah Haji Khusus tidak dilakukan oleh Terdakwa, terlebih lagi pada tanggal 19 Agustus 2016, sejumlah 65 (enam puluh lima) Warga Negara Indonesia Calon Jemaah Haji termasuk Terdakwa sebagai pimpinan rombongan dan saksi Hj. Rahmawati Alimudin, S.Ag. yang sudah berada di Bandara Internasional Ninoy Aquino di Manila dan bersiap untuk berangkat ke Madinah, Saudi Arabia, gagal berangkat karena diketahui oleh petugas Imigrasi Filipina karena Jemaah Haji Khusus rombongan Terdakwa

Halaman 22 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Paspor Filipina yang dipandang cara perolehannya secara tidak sah;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

-----A T A U-----

KETIGA:

-----Bahwa ia Terdakwa Muhammad Nasir Amin Caba, antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Jl. R.A. Kartini No. 140 Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dan Pasar Grosir Daya Modern F.1 No. 1 RT. 003 RW. 005 Kelurahan Daya Kecamatan Biring Kanaya Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan atau setidaknya tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sengkang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan dibantu oleh saksi Hj. Rahmawati Alimudin, S.Ag. (diberkaskan tersendiri), *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sejak tahun 2015 Terdakwa Muhammad Nasir Amin Caba dan istrinya saksi Hj. Rahmawati Alimudin, S.Ag., sebagai perseorangan pemilik dan sekaligus pengelola Biro Perjalanan “PT. Aulad Amin Insan Cemerlang” yang beralamat di Pasar Grosir Daya Modern F.1 No. 1 RT. 003 RW. 005 Kelurahan Daya Kecamatan Biring Kanaya Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan, tidak memiliki izin dari Menteri Agama sebagai penyelenggara ibadah haji, umroh, maupun ibadah haji khusus;
- Bahwa pada tahun 2015 di Wajo Sulawesi Selatan, terdakwa telah bertemu dengan Syech Rasyidin (dalam pencarian/ DPO) yang merupakan Warga Negara Filipina menawarkan agar merekrut Warga Negara Indonesia untuk melakukan ibadah haji ke Arab Saudi dengan menggunakan dokumen haji yang dibuat di Filipina dan berangkat dari Filipina dan langsung berangkat tahun ini, hal itu bisa karena Filipina mayoritas penduduknya beragama Kristen, sehingga kuota haji nya banyak yang tidak dipakai. Kuota haji Filipina itu sekitar 15.000.- tetapi yang dipakai hanya sekitar 6% sampai 7%, maka sisanya bisa dipakai oleh warga Indonesia maupun Malaysia;
- Setelah pertemuan dengan Syech Rasyidin, terdakwa dengan dibantu saksi Hj. Rahmawati Alimudin, S.Ag. dengan tipu muslihat dan rangkaian

Halaman 23 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan telah merekrut Calon Jemaah Haji dengan mengatakan: "ada peluang untuk menunaikan ibadah haji yang cepat dan langsung berangkat tahun ini, dan berangkat melalui Filipina, legal dan resmi dari pemerintah Filipina, dan itu bisa karena Filipina itu mayoritas penduduknya beragama Kristen, sehingga kuota hajinya banyak yang tidak dipakai. Kuota haji Filipina itu sekitar 15.000.- tetapi yang dipakai hanya sekitar 6% sampai 7%, maka sisanya bisa dipakai oleh warga Indonesia maupun Malaysia". Penjelasan tersebutlah yang kemudian membuat para Calon Jemaah Haji percaya dan kemudian mereka tergerak hatinya untuk mendaftarkan diri serta melakukan pembayaran. Terdakwa yang dibantu oleh saksi Hj. Rahmawati Alimuddin, S.Ag. dalam kurun waktu antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Mei 2016 telah menerima pembayaran sebanyak 63 (enam puluh tiga) Warga Negara Indonesia sebagai Calon Jemaah Haji dengan tujuan untuk menunaikan ibadah haji di Mekkah, Arab Saudi, dengan rute pemberangkatan melalui Filipina dengan menggunakan paspor Filipina sebagai dokumen haji, masing-masing 5 (lima) orang berasal dari Samarinda Kalimantan Timur, 10 (sepuluh) orang berasal dari Soppeng Sulawesi Selatan, 48 (empat puluh delapan) orang berasal dari Sengkang Sulawesi Selatan, dan kepada masing-masing Calon Jemaah Haji tersebut terdakwa pada pokoknya;

- Bahwa terdakwa yang dibantu oleh saksi Hj. Rahmawati Alimuddin, S.Ag. telah menerima pembayaran setidak-tidaknya dari:
 - Saksi Muhammad Nasir Ngaru asal Sengkang Sulawesi Selatan sebesar Rp.125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang telah mendaftar bersama istrinya bernama Syaria Usman sehingga membayar seluruhnya kepada Terdakwa sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Andy Sessu Arif asal Wajo Sulawesi Selatan sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Lisa Srianti Binti H. Sodding asal Wajo Sulawesi Selatan sebesar Rp.125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Hariati asal Wajo Sulawesi Selatan sebesar Rp. 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Mariama Maret asal Tobaku Sulawesi Selatan sebesar Rp.125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Agusnadi asal Sengkang Sulawesi Selatan sebesar Rp.125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 24 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pembayaran tersebut sebagian besar diterima melalui transfer di rekening Bank Mandiri cabang Makasar atas nama Muhammad Nasir Amin Caba dengan No. Rek 1520018161972 dan sebagian lagi tunai;

- Terdakwa pada tanggal 22 dan 23 Mei 2016 setelah memesan dan membayar tiket pesawat Air Asia kemudian memberangkatkan 63 (enam puluh tiga) Warga Negara Indonesia ditambah dengan Terdakwa dan saksi Hj. Rahmawati Alimudin, S.Ag., sehingga jumlahnya menjadi 65 (enam puluh lima) orang ke Manila, Filipina dengan tujuan pengurusan Paspor yang akan diterbitkan oleh Pemerintah Filipina;
- Pada tanggal 30 Mei 2016, Terdakwa telah memesan dan membayar tiket pesawat Air Asia dan Cebu Pacific memberangkatkan dan memulangkan 65 (enam puluh lima) orang Warga Negara Indonesia Calon Jemaah Haji tersebut dari Makasar, Kualalumpur, Manila, dan sebaliknya dari Manila, Kualalumpur, Makasar termasuk Terdakwa sebagai pimpinan rombongan dan saksi Hj. Rahmawati Alimudin, S.Ag.;
- Pada tanggal 17 Agustus 2016, sejumlah 65 (enam puluh lima) Warga Negara Indonesia Calon Jemaah Haji termasuk Terdakwa sebagai pimpinan rombongan dan saksi Hj. Rahmawati Alimudin, S.Ag. sudah berada dari Makassar menuju dari Bandara Internasional Ninoy Aquino di Manila menggunakan pesawat Lion Air dan Cebu Pacific;
- Pada tanggal 19 Agustus 2016, sejumlah 65 (enam puluh lima) Warga Negara Indonesia Calon Jemaah Haji termasuk Terdakwa sebagai pimpinan rombongan dan saksi Hj. Rahmawati Alimudin, S.Ag. sudah berada di Bandara Internasional Ninoy Aquino di Manila dan bersiap untuk berangkat ke Madinah, Saudi Arabia namun kemudian digagalkan keberangkatannya oleh petugas Imigrasi Filipina karena diketahui menggunakan Paspor Filipina yang dipandang cara perolehannya secara tidak sah;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah / janji sebagai berikut:

Halaman 25 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Agusnadi, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:**
 - Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
 - Bahwa terdakwa adalah Pemilik atau Direktur PT. Aulad Amin Insan Cemerlang yang berkantor di Jl. R.A. Kartini No. 140 Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo serta memiliki kantor di Pasar Grosir Daya Modern Blok 1/1 Kota Makasar;
 - Bahwa saksi adalah seorang calon jamaah haji yang gagal berangkat untuk melakukan perjalanan Ibadah Haji melalui Travel PT. Aulad Amin Insan Cemerlang milik terdakwa;
 - Bahwa saksi gagal berangkat untuk melakukan perjalanan Ibadah Haji bersama Travel PT. Aulad Amin Insan Cemerlang pada tanggal 19 Agustus 2016, sekitar pukul 03.00 pagi waktu Philipina;
 - Bahwa alasan saksi gagal berangkat untuk melakukan perjalanan Ibadah Haji bersama Travel PT. Aulad Amin Insan Cemerlang milik Terdakwa karena saat itu saksi bersama dengan rombongan dari Travel PT. Aulad Amin Insan Cemerlang sebanyak 65 (enam puluh lima) orang termasuk Terdakwa dan istrinya yaitu Hj. Rahmawati Alimuddin, S.Ag serta rombongan dari travel lainnya yang saksi tidak tau, mengantri untuk dilakukan pemeriksaan Paspur oleh Petugas Imigrasi Philipina, namun salah satu Jemaah dari Sungai Nyamuk Kalimantan Utara yang saksi tidak tahu namanya, saat ditanya oleh Petugas Imigrasi Philipina menggunakan Bahasa Inggris, Jemaah tidak bisa menjawab, ditanya menggunakan Bahasa Tagalog Philipina Jemaah tersebut tidak bisa menjawab juga, ditanya Presiden siapa Presiden Philipina, Jemaah tersebut kembali tidak bisa menjawab, kemudian Jemaah tersebut mengaku bahwa dirinya beserta rombongan dibelakangnya sejumlah 177 orang adalah warga negara Indonesia yang akan melaksanakan Ibadah Haji menggunakan kuota Negara Philipina;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi beserta rombongan sejumlah 177 orang diamankan oleh Petugas Imigrasi Negara Philipina. Selanjutnya pada tanggal 4 September 2016, saksi beserta rombongan dari PT. Aulad Amin Insan Cemerlang sejumlah 64 orang kembali ke Makassar Indonesia, sedangkan satu orang yaitu isteri terdakwa yang bernama Hj. Rahmawati Alimudin, S.Ag masih tertahan di KBRI Philipina untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi yang saksi tidak tahu perkaranya;
 - Bahwa awal mula sehingga saksi mendaftar sebagai calon jemaah Ibadah Haji dari PT. Aulad Amin Insan Cemerlang milik Terdakwa yaitu sekitar tahun

Halaman 26 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, saksi mengetahui PT. Aulad Amin Insan Cemerlang dapat memberangkatkan Haji Plus dari Haji Jafa yang pernah diberangkatkan haji melalui travel PT. Aulad Amin Insan Cemerlang, kemudian sekitar tahun 2016, saksi mendengar dari mulut ke mulut dan juga dari teman Saksi yang bernama Faris bahwa PT. Aulad Amin Insan Cemerlang pernah memberangkatkan Haji cepat tanpa harus menunggu/ antri, maka sekitar bulan Mei 2016, saksi telepon terdakwa untuk memastikan *“apakah benar travel PT. Aulad Amin Insan Cemerlang dapat memberangkatkan perjalanan Ibadah Haji dengan Cepat tanpa harus mengantri sekitar 15 tahun?”* kemudian dijawab oleh terdakwa *“benar travel PT. Aulad Amin Insan Cemerlang dapat memberangkatkan perjalanan Ibadah Haji dengan cepat tanpa harus mengantri dengan harga \$9500 atau saat itu setara dengan Rp.126.750.000,00 (seratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)”*;

- Bahwa cara pendaftaran dan pembayaran yang saksi lakukan untuk berangkat haji melalui travel PT. Aulad Amin Insan Cemerlang yaitu setelah saksi mendapat informasi dari Terdakwa bahwa travel PT. Aulad Amin Insan Cemerlang dapat memberangkatkan haji cepat tanpa harus menunggu/ antri, maka pada tanggal 10 Mei 2016 pukul 09.00 Wita setelah saksi menukar rupiah dengan Dollar, saksi kembali menelpon terdakwa untuk janji bertemu di kantor saksi yaitu PT. H. La Tunrung di Makassar. Masih pada tanggal yang sama sekitar pukul 13.00 Wita, saksi bertemu dengan terdakwa di Kantor H. La Tunrung Makassar untuk melakukan pendaftaran sekaligus pembayaran lunas secara cash sejumlah \$9500 (sembilan ribu lima ratus dolar Amerika Serikat) atau saat itu setara dengan Rp.126.750.000,00 (seratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan kwitansi pembayaran dari PT. Aulad Amin Insan Cemerlang yang saat ini kwitansi tersebut sudah saksi buang di Bandara Ninoy Aquino Manila, saat akan berangkat ke Jeddah Arab Saudi pada tanggal 19 Agustus 2016;
- Bahwa setelah terdaftar sebagai calon jemaah haji dari PT. Aulad Amin Insan Cemerlang milik terdakwa, saksi mengurus paspor dan rekomendasi ibadah haji saksi di Imigrasi Philipina bersama rombongan calon jemaah PT. Aulad Amin Insan Cemerlang lainnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016, pukul 13.00 Wita, saksi beserta 5 (lima) orang calon jemaah haji dari PT. Aulad Amin Insan Cemerlang yang berada di Kalimantan berangkat dari Balikpapan Kalimantan menuju Malaysia menggunakan pesawat Air Asia, setibanya di bandara Malaysia saksi beserta 5 (lima) orang lainnya langsung bergabung

Halaman 27 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rombongan PT. Aulad Amin Insan Cemerlang dari Sulawesi Selatan sejumlah 30 orang, kemudian saksi beserta rombongan melanjutkan perjalanan ke Philipina menggunakan pesawat Cebu Pasific untuk mengurus rekomendasi Ibadah Haji, yaitu berupa melaksanakan foto di Kantor Imigrasi Manila Philipina dan melengkapi dokumen untuk pembuatan Paspor tersebut. Setibanya di Bandara Ninoy Aquino Manila saksi beserta rombongan dan Sdr. Azis dijemput oleh Anak Syechh Rasyidin atas nama Dada, Tata dan Busra, kemudian saksi dan rombongan diinapkan di Apartemen Grand Tower Manila lantai 45 di Manila;

- Bahwa proses pengurusan paspor dan dokumen haji di Philipina dilaksanakan selama 4 (empat) hari yaitu dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016, dimana selama 4 (empat) hari tersebut kami menunggu panggilan secara bergilir nama dari Kantor Imigrasi Philipina, kebetulan saksi beserta 5 orang lainnya adalah orang yang terakhir yang dipanggil oleh Kantor Imigrasi Philipina untuk melaksanakan foto dan melengkapi dokumen Paspor Philipina yaitu pada tanggal 26 Mei 2016 sekitar pukul 15.00 Waktu Manila, saksi beserta 5 orang lainnya dijemput oleh Sdr. Azis, Tata, Dada dan Busra dari Apartemen Grand Tower Manila di Manila ke kantor Imigrasi lantai 4 di Manila Philipina untuk Foto dan melengkapi dokumen Paspor tersebut. Setelah itu, saksi beserta 5 orang lainnya langsung ke Bandara Ninoy Aquino di Manila Philipina dan bergabung dengan rombongan PT. Aulad Amin Insan Cemerlang lainnya untuk kembali ke Indonesia dengan menggunakan pesawat Cebu Pasific transit di Malaysia kemudian perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan pesawat Air Asia dengan tujuan Makassar;
- Bahwa selama pengurusan paspor dan rekomendasi ibadah haji di Imigrasi Philipina, kami tidak ada komunikasi sama sekali dengan petugas imigrasi disana, kami datang langsung foto kemudan tanda tangan dan langsung pulang;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik sehingga mendaftar untuk berangkat haji melalui travel PT. Aulad Amin Insan Cemerlang adalah karena travel PT. Aulad Amin Insan Cemerlang dapat memberangkatkan perjalanan Ibadah Haji dengan Cepat tanpa harus mengantri;
- Bahwa kami pernah mengikuti bimbingan berupa Manasik Haji sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 23 dan 24 Juli 2016, dimana saat itu saksi beserta rombongan sejumlah 65 orang melaksanakan manasik haji di Hotel Sermani Sengkang yang dipimpin oleh Ustadz

Halaman 28 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammadiyah, dimana saat Manasik tersebut kami diberikan Ceramah tentang Ibadah Haji dan cara-cara melaksanakan Ibadah Haji;

- Bahwa sewaktu mengikuti bimbingan berupa manasik Haji, tidak ada dari kementerian Agama hadir;
- Bahwa saksi bersama rombongan haji lainnya dari PT. Aulad Amin Insan Cemerlang tidak pernah diberikan pelayanan kesehatan khusus seperti vaksin meningitis sebelum berangkat haji dengan menggunakan kuota Philipina;
- Bahwa proses pemberangkatan jemaah haji rombongan travel PT. Aulad Amin Insan Cemerlang sejumlah 65 orang dari Wajo hingga ke Manila Philipina, yaitu tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 15.00 Wita, kami dikumpulkan oleh terdakwa di Palaguna Islamic Centre Sengkang, kemudian pukul 16.00 wita kami diberangkatkan ke Makassar, pukul 22.00 Wita tiba di Makassar kemudian diinapkan pada Hotel Aviat di Maros. Tanggal 17 Agustus 2016, sekitar pukul 13.00 Wita, kami sejumlah 65 orang dari Travel PT. Aulad Amin Insan Cemerlang diberangkatkan ke Philipina melalui Bandara Soekarno Hatta menggunakan pesawat Lion Air, kemudian dari Bandara Soekarno Hatta menuju Philipina menggunakan pesawat Cebu Pasifik;
- Bahwa setelah tiba di Bandara Ninoy Aquino Manila pukul 07.00 waktu Manila, dijemput oleh anak Syechh Rasyidin bernama Dada, Tata dan Busra, kemudian rombongan dibawa ke Hotel di Manila. Setiba di Hotel di Manila, setelah sarapan pagi kemudian pukul 11.00 waktu Manila melaksanakan manasik bergabung dengan Calon Jemaah Haji lainnya baik dari Indonesia maupun dari Philipina yang dipimpin oleh Syechh Rasyidin dengan menggunakan bahasa Tagalog yang saksi tidak mengerti artinya. Selanjutnya pukul 16.00 waktu Manila Philipina, Sdr. Azis, Tata dan Dada datang ke Hotel untuk mengambil semua yang berhubungan dengan identitas diri sebagai Warga Negara Indonesia (KTP, SIM, dan Paspor Indonesia);
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2016, pukul 22.00 waktu Manila Philipina, kami beserta rombongan berangkat dari hotel ke Bandara Ninoy Aquino Manila, tiba di bandara kami dikumpulkan oleh Azis, Tata dan Dada di Area Food Court Lobby Bandara Aquino untuk dibagikan Paspor Philipina selama 2 Jam, setelah semua dapat Paspor Philipina kami mengantri untuk pengecekan oleh Petugas Imigrasi Philipina;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2016, sekitar pukul 03.00 pagi waktu Philipina, saat saksi bersama dengan rombongan dari Travel PT. Aulad Amin Insan Cemerlang sebanyak 65 orang termasuk Terdakwa H. Muhammad Nasir Amin Caba dan Hj. Rahmawati Alimuddin, S.Ag serta

Halaman 29 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rombongan dari travel lainnya yang saksi tidak tau mengantri untuk dilakukan pemeriksaan Paspor oleh Petugas Imigrasi Philipina, namun salah satu Jemaah dari Sungai Nyamuk Kalimantan Utara yang saksi tidak tahu namanya, saat ditanya oleh Petugas Imigrasi Philipina menggunakan bahasa Inggris, jemaah tidak bisa menjawab, ditanya menggunakan bahasa Tagalog Philipina jemaah tersebut tidak bisa menjawab juga, ditanya siapa Presiden Philipina, Jemaah tersebut kembali tidak bisa menjawab, kemudian Jemaah tersebut mengaku bahwa dirinya beserta rombongan dibelakangnya sejumlah 177 orang adalah warga negara Indonesia yang akan melaksanakan Ibadah Haji menggunakan kuota Negara Philipina;

- Bahwa setelah itu, saksi beserta rombongan sejumlah 177 orang diamankan oleh petugas imigrasi Negara Philipina, kemudian pada tanggal 04 September 2016, saksi beserta rombongan dari PT. Aulad Amin Insan Cemerlang sejumlah 64 orang kembali ke Makassar Indonesia, sedangkan 1 orang atas nama Hj. Rahmawati Alimudin, S.Ag masih tertahan di KBRI Philipina untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Aulad Amin Insan Cemerlang adalah travel atau biro jasa yang sering memberangkatkan jemaah untuk umroh dan haji plus, dimana ada saudara dan teman saksi yang sudah diberangkatkan melaksanakan Ibadah Haji Plus oleh Travel PT. Aulad Amin Insan Cemerlang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT. Aulad Amin Insan Cemerlang memiliki Izin untuk menyelenggarakan Ibadah Haji Khusus atau tidak, tetapi yang jelas ada saudara dan teman saksi yang sudah diberangkatkan melaksanakan Ibadah Haji Plus oleh Travel PT. Aulad Amin Insan Cemerlang;
- Bahwa 65 orang rombongan calon jemaah haji PT. Aulad Amin Insan Cemerlang tersebut mendapatkan perlengkapan ibadah haji, antara lain shawl rajut berwarna merah kombinasi warna hitam yang bertuliskan Aulad Amin, kemudian saat di Philipina sebelum berangkat kami mendapatkan tas travel jinjing, payung topi, payung besar, 2 (dua) buah botol air mineral, name tag (paspor);
- Bahwa dari rombongan calon jemaah haji PT. Aulad Amin Insan Cemerlang yang berangkat melalui Philipina bersama saksi, ada satu orang yang berhasil menunaikan ibadah haji karena saat pengecekan oleh Petugas Imigrasi Philipina, jemaah yang lolos tersebut sudah memegang tempat maktab, dimana jemaah lainnya sementara dibagikan namun ada jemaah dari Sungai Nyamuk Kalimantan yang belum dibagikan tempat maktab langsung menuju tempat pengecekan oleh Petugas Imigrasi Philipina;

Halaman 30 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan calon jemaah haji PT. Aulad Amin Insan Cemerlang lainnya berangkat, saat itu terdakwa juga ikut dalam rombongan tersebut dengan tujuan mengkoordinir jemaah yang akan berangkat;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa brosur PT. Aulad Amin program Umroh dan Haji Plus adalah benar brosur haji dari PT. Aulad Amin, kwitansi adalah benar bukti pembayaran atas pembayaran pelunasan ONH, syawl warna merah adalah benar perlengkapan haji yang berikan terdakwa kepada kami sebelum berangkat menuju Philipina. Demikian pula surat-surat atau dokumen dan barang lainnya seperti payung, topi, name tag (paspor), tas jinjing, ID Card adalah benar perlengkapan haji yang diberikan oleh anak Syech Rasydin di Philipina;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Lisa Srianti Binti Sodding, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah salah satu calon jemaah haji plus dari Sulawesi Selatan yang bergabung dengan PT. Aulad Amin Insan Cemerlang milik terdakwa yang gagal berangkat ke Mekkah Arab Saudi karena tertahan di Bandara Manila setelah diketahui menggunakan paspor yang tidak sah;
- Bahwa saksi gagal berangkat untuk melakukan perjalanan Ibadah Haji bersama Travel PT. Aulad Amin Insan Cemerlang pada tanggal 19 Agustus 2016 sekitar pukul 03.00 pagi waktu Philipina;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku Direktur PT. Aulad Amin Insan Cemerlang sejak tahun 2008 saat dikenalkan oleh orang tua kandung Saksi yang bernama H. Sodding sewaktu didaftarkan untuk berangkat haji regular, dimana saat itu masa menunggu pelaksanaan haji regular terlalu lama, sehingga dicabut karena dapat penawaran dari terdakwa untuk ikut haji plus yaitu haji yang lewat jalur cepat;
- Bahwa saksi gagal berangkat untuk melakukan perjalanan Ibadah Haji bersama Travel PT. Aulad Amin Insan Cemerlang milik terdakwa karena saat saksi bersama rombongan mengantri untuk dilakukan pemeriksaan Paspor oleh petugas Imigrasi Philipina di Bandara Philipina, saat tiba giliran seorang laki-laki bernama Warsito, maka diketahui paspor yang digunakan keluaran dari Philipina, sementara namanya orang Indonesia dan ditanya tidak bisa berbahasa Tagalog ataupun berbahasa Inggris, sehingga dari

Halaman 31 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urutan Warsito hingga 117 jemaah yang dibelakangnya diketahui asal Indonesia dengan menggunakan Paspor Philipina, sehingga ditahan dan setelah diproses lalu dikembalikan ke Indonesia;

- Bahwa setelah terdaftar sebagai calon jemaah haji dari PT. Aulad Amin Insan Cemerlang milik Terdakwa, saksi mengurus paspor dan rekomendasi ibadah haji saksi di Imigrasi Philipina bersama rombongan calon jemaah PT. Aulad Amin Insan Cemerlang lainnya;
- Bahwa saksi dan rombongan berangkat ke Philipina sebanyak 2 (dua) kali yaitu: Pertama berangkat pada tanggal 22 Mei 2016 dengan rute Makasar – Kuala Lumpur – Manila, yang turut bergabung rombongan kedua dari sebanyak 65 orang yang direkrut dari PT. Aulad Amin Insan Cemerlang dalam rangka mengurus dokumen haji berupa paspor, kemudian kedua berangkat tanggal 16 Agustus 2016 dengan rute Makasar – Manila untuk berangkat menunaikan ibadah haji ke Mekah melalui Philipina dengan rombongan kedua dari calon jemaah ibadah haji sebanyak 65 orang yang direkrut dari PT. Aulad Amin Insan Cemerlang;
- Bahwa saksi bersama rombongan jemaah calon haji yang direkrut oleh PT. Aulad Amin Insan cemerlang berangkat ke philipina dalam rangka mengurus dokumen berupa passport dan untuk keberangkatan haji ke Arab Saudi bersama rombongan yang saksi kenal antara lain: Hariyati, Mariama, Kusnadi, Karsiti, Sartiah, Fatimah yang dipimpin oleh Terdakwa H. Muhammad Nasir Amin Caba;
- Bahwa saksi bersama rombongan calon jemaah PT. Aulad Amin Insan Cemerlang lainnya mengurus paspor dan dokumen haji di Philipina yang dipimpin oleh terdakwa dengan tujuan untuk berangkat haji melalui kuota Philipina yang menurut informasi tidak banyak digunakan kuotanya, sehingga dimanfaatkan Malaysia dan Indonesia;
- Bahwa persyaratan yang diberikan kepada Imigrasi di Philipina tidak ada, karena saat saksi datang bersama rombongan, sehingga langsung foto lalu disuruh menulis di kaca nama saksi yang tertera yaitu Lisa Srianti;
- Bahwa saksi masih memiliki KK dan KTP atas nama Lisa Srianti, namun untuk passport yang dikeluarkan dari Indonesia dimana pada saat Saksi bersama rombongan sedang berada di hotel, semua identitas diambil oleh anaknya Syech Rasyidin bernama Azis, Busra, Dada selaku pemimpin semua rombongan melalui Philipina, kemudian sesampainya di Bandara Manila, maka semua jemaah diberikan passpor yang dikeluarkan dari Negara Philipina dengan nama Lisa Srianti Hamidin;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi telah didaftarkan haji regular oleh orang tua kandung saksi yang bernama H. Sodding, namun dicabut dan diikutkan haji

Halaman 32 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plus lewat jalur Philipina karena orang tua saksi bertemu dengan Terdakwa H. Muhammad Nasir Amin Caba yang menjanjikan akan berangkat cepat, sementara kalau lewat jalur regular harus menunggu sampai 15 tahun;

- Bahwa saksi mencabut pendaftaran haji regular saksi dan beralih ke haji plus melalui jalur Philipina karena proses haji regular terlalu lama, sementara terdakwa menawarkan untuk Haji cepat lewat Philipina;
- Bahwa saat itu terdakwa menyampaikan biaya/ ongkos untuk naik haji Regular sebesar Rp.25.100.000.- (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah), dan untuk biaya haji Plus sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah), sementara untuk biaya haji jalur cepat lewat Philipina sebesar Rp.125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah), dimana saat itu dijanjikan berangkat tahun 2016;
- Bahwa biaya yang saksi bayar untuk berangkat haji melalui travel PT. Aulad Amin Insan Cemerlang adalah sebesar Rp.125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah), dimana yang pertama saksi membayar sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lalu diberikan kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa. Selanjutnya pada Nopember 2015 saksi melunasi kekurangannya sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa dan dibuatkan kwitansi pelunasan yang ditandatangani oleh Hj. Rahmawati Alimuddin yaitu isteri terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mengikuti bimbingan berupa manasik Haji sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 23 dan 24 Juli 2016, saksi beserta rombongan sejumlah 65 orang melaksanakan manasik haji di Hotel Sermani Sengkang yang dipimpin oleh Ustadz Muhammadiyah, dimana saat itu kami diberikan Ceramah tentang Ibadah Haji dan cara-cara melaksanakan Ibadah Haji;
- Bahwa sewaktu mengikuti bimbingan berupa manasik Haji, tidak ada dari kementerian Agama hadir;
- Bahwa proses pemberangkatan jemaah haji rombongan travel PT. Aulad Amin Insan Cemerlang sejumlah 65 orang dari Wajo hingga ke Manila Philipina, yaitu tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 15.00 Wita, kami dikumpulkan oleh terdakwa di Palaguna Islamic Centre Sengkang, kemudian pukul 16.00 Wita kami diberangkatkan ke Makassar, pukul 22.00 Wita tiba di Makassar kemudian diinapkan pada Hotel Aviat di Maros. Tanggal 17 Agustus 2016, sekitar pukul 13.00 Wita, kami sejumlah 65 orang diberangkatkan ke Philipina melalui Bandara Soekarno Hatta menggunakan pesawat Lion Air, kemudian dari Bandara Soekarno Hatta menuju Philipina menggunakan pesawat Cebu Pasifik;
- Bahwa setelah tiba di Bandara Ninoy Aquino Manila pukul 07.00 waktu Manila, dijemput oleh anak Syechh Rasyidin bernama Dada, Tata dan

Halaman 33 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Busra, kemudian rombongan dibawa ke hotel di Manila. Setiba di hotel di Manila, setelah sarapan pagi pukul 11.00 waktu Manila melaksanakan Manasik bergambung dengan Calon Jemaah Haji lainnya baik dari Indonesia maupun dari Philipina yang dipimpin oleh Syechh Rasyidin dengan menggunakan Bahasa Tagalog yang saksi tidak mengerti artinya. Pukul 16.00 Waktu Manila Philipina, Sdr. Azis, Tata dan Dada datang ke hotel untuk mengambil semua yang berhubungan dengan Identitas diri sebagai Warga Negara Indonesia (KTP, SIM, dan Paspor Indonesia) dan pada tanggal 18 Agustus 2016, pukul 22.00 waktu Manila Philipina, Kami beserta rombongan berangkat dari Hotel ke Bandara Ninoy Aquino Manila. Setelah tiba di bandara, kami dikumpulkan oleh Azis, Tata dan Dada di Area Food Court Lobby Bandara Aquino untuk dibagikan Paspor Philipina selama 2 Jam. Dalam proses *check in* dan pemeriksaan Imigrasi, petugas Imigrasi mengetahui bahwa calon jemaah haji asal Indonesia menggunakan paspor Philipina, dan akhirnya kami tidak bisa berangkat dan diamankan oleh petugas Imigrasi negara Philipina;

- Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 4 September 2016 dari rombongan yang diamankan sebanyak 177 ditinggal 9 orang orang sebagai saksi atas tindakan yang dilakukan oleh Syech Rasidin bersama anaknya, kemudian sisanya dikembalikan ke Indonesia dengan menggunakan pesawat Air Bus menuju Makasar;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa brosur PT. Aulad Amin program Umroh dan Haji Plus adalah brosur haji dari PT. Aulad Amin, kwitansi adalah bukti pembayaran atas pembayaran pelunasan ONH, syawl warna merah adalah perlengkapan haji yang diberikan terdakwa kepada kami sebelum berangkat menuju Philipina, sedangkan surat-surat atau dokumen dan barang lainnya seperti payung, topi, name tag (paspor), tas jinjing, ID Card adalah perlengkapan haji yang diberikan oleh anak Syech Rasyidin di Philipina;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Hariati, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;

Halaman 34 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah salah satu calon jemaah haji plus dari Sulawesi Selatan yang bergabung dengan PT. Aulad Amin Insan Cemerlang milik Terdakwa yang gagal berangkat karena tertahan di Bandara Manila setelah diketahui menggunakan paspor yang tidak sah;
- Bahwa saksi gagal berangkat untuk melakukan perjalanan Ibadah Haji bersama Travel PT. Aulad Amin Insan Cemerlang pada tanggal 19 Agustus 2016, sekitar pukul 03.00 pagi waktu Philipina;
- Bahwa saksi dan rombongan lainnya dari Travel PT. Aulad Amin Insan Cemerlang gagal berangkat karena saat saksi bersama rombongan mengantri untuk dilakukan pemeriksaan Paspur oleh Petugas Imigrasi Philipina di bandara Philipina, tiba-tiba giliran seorang laki-laki bernama Warsito diketahui paspor yang digunakan keluaran dari Philipina, sedang namanya orang Indonesia dan ditanya tidak bisa berbahasa Tagalog ataupun berbahasa Inggris, sehingga dari urutan Warsito hingga 117 jemaah yang dibelakangnya diketahui asal Indonesia dengan menggunakan Passpor Philipina, sehingga ditahan dan setelah diproses lalu dikembalikan ke Indonesia;
- Bahwa setelah terdaftar sebagai calon jemaah haji dari PT. Aulad Amin Insan Cemerlang milik Terdakwa, saksi mengurus paspor dan rekomendasi ibadah haji saksi di Imigrasi Philipina bersama rombongan calon jemaah PT. Aulad Amin Insan Cemerlang lainnya;
- Bahwa saksi dan rombongan berangkat ke Philipina sebanyak 2 (dua) kali yaitu: Pertama berangkat pada tanggal 22 Mei 2016 dengan rute Makasar-Kuala Lumpur – Manila dengan tujuan untuk mengurus dokumen haji, kemudian kedua berangkat tanggal 16 Agustus 2016 dengan rute Makasar-Manila dengan tujuan untuk berangkat menunaikan ibadah haji ke Mekah melalui Philipina;
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2016, saksi bersama rombongan diajak berangkat ke Philipina untuk mengambil rekomendasi haji menggunakan pesawat Air Asia dari makassar ke Kuala Lumpur Malaysia dan dari Malaysia ke Philipina menggunakan pesawat Cebu Pasific dan sampai ditempat tersebut Saksi ikut kelompok kedua sebanyak 30 orang dan dilakukan pemotretan yang diurus oleh anak Syech Rasyidin selaku orang yang dipercaya oleh terdakwa dan tinggal selama 3 (tiga) hari tinggal di apartemen di Manila dan setelah selesai, maka Saksi pulang ke Indonesia menggunakan pesawat Cebu Pasific dari Philipina menuju Kuala Lumpur Malaysia dan kembalinya dari Malaysia ke Makassar menggunakan pesawat Air Asia;

Halaman 35 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendaftarkan berangkat haji melalui PT. Aulad Amin Insan Cemerlang milik terdakwa bersama dengan sepupu saksi yang bernama Lisa Srianti;
- Bahwa awal mula sehingga saksi memilih mendaftarkan menjadi calon jemaah haji melalui PT. Aulad Amin Insan Cemerlang, yaitu pada tahun 2012 saksi mendengar informasi dan cerita dari masyarakat di kampung saksi bahwa ada travel penyelenggara haji khusus yang memberangkatkan jemaah haji secara cepat dengan nama Travel PT. Aulad Amin Insan Cemerlang milik Terdakwa dengan biaya Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenal terdakwa H. Muhammad Nasir Amin Caba sejak tahun 2012 semenjak saksi mendaftarkan diri sebagai calon jemaah ibadah haji khusus yang dikelolanya dengan menggunakan nama PT. Aulad Amin Insan Cemerlang yang beralamat di Jl. R. A. Kartini Kel. Teddaopu, Kec Tempe, Kab Wajo;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik sehingga mendaftarkan menjadi calon jemaah haji melalui PT. Aulad Amin Insan Cemerlang karena saksi tergiur dari cerita yang beredar di kampung saksi tersebut, maka sekitar 2 (dua) bulan setelah saksi mengetahui informasi tersebut, saksi mendaftarkan bersama sepupu saksi yang bernama Lisa Srianti dan pada saat saksi menemui terdakwa, saksi menyampaikan bahwa *"Saksi mau mendaftarkan jemaah haji plus jalur Indonesia"* dan di jawab oleh Terdakwa *"Iya dengan biaya pendaftaran sebanyak Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)"*. Setelah saksi memberikan uang porsi dengan uang muka sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), maka saksi diberikan kwitansi, kemudian saksi pulang;
- Bahwa setelah terdakwa memberitahukan kepada paman saksi yang bernama H. Sodding bahwa saksi dan Lisa bisa berangkat pada tahun depan yakni tahun 2016, maka beberapa hari setelah itu saksi bersama dengan H. Sodding berangkat ke Kantor PT. Aulad Amin Insan Cemerlang untuk melakukan pelunasan biaya naik haji plus, dan saat itu saksi menyetor uang sebanyak Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan diberikan kwitansi pembayaran oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika saksi akan menunaikan ibadah haji melalui jalur Philipina setelah pada musim haji tahun 2016, isteri terdakwa memberitahukan paman Saksi H. Sodding melalui telepon bahwa pada bulan Mei 2016 saksi disuruh berangkat ke Philipina untuk mengurus Paspur, sehingga saksi bersama Lisa berangkat ke rumah terdakwa dan terdakwa menyampaikan bahwa *"kami akan di berangkatkan ke Manila"*

Halaman 36 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Philipina untuk mengurus paspor". Saat itulah saksi mengetahui kalau ternyata saksi akan diberangkatkan ke tanah suci lewat jalur Philipina;

- Bahwa kami pernah mengikuti bimbingan berupa Manasik Haji sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 23 dan 24 Juli 2016, dimana saksi beserta rombongan sejumlah 65 orang melaksanakan manasik haji di Hotel Sermani Sengkang yang dipimpin oleh Ustadz Muhammadiyah, dan saat Manasik tersebut kami diberikan Ceramah tentang Ibadah Haji dan cara-cara melaksanakan Ibadah Haji;
- Bahwa sewaktu mengikuti bimbingan berupa manasik Haji, tidak ada dari kementerian Agama hadir;
- Bahwa proses pemberangkatan jemaah haji rombongan travel PT. Aulad Amin Insan Cemerlang dari Wajo hingga ke Manila Philipina, yaitu tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 15.00 Wita, kami dikumpulkan oleh terdakwa di Palaguna Islamic Centre Sengkang, kemudian pukul 16.00 Wita kami diberangkatkan ke Makassar, pukul 22.00 wita tiba di Makassar kemudian diinapkan pada Hotel Aviat di Maros. Tanggal 17 Agustus 2016, sekitar pukul 13.00 Wita, kami sejumlah 65 orang dari Travel PT. Aulad Amin Insan Cemerlang diberangkatkan ke Philipina melalui Bandara Soekarno Hatta menggunakan pesawat Lion Air, kemudian dari Bandara Soekarno Hatta menuju Philipina menggunakan pesawat Cebu Pasifik;
- Bahwa setelah tiba di Bandara Ninoy Aquino Manila pukul 07.00 waktu Manila, dijemput oleh anak Syechh Rasyidin bernama Dada, Tata dan Busra, kemudian rombongan dibawa ke hotel di Manila. Setiba di Hotel di Manila, setelah sarapan pagi pukul 11.00 waktu Manila melaksanakan Manasik bergambung dengan Calon Jemaah Haji lainnya baik dari Indonesia maupun dari Philipina yang dipimpin oleh Syech Rasyidin dengan menggunakan Bahasa Tagalog, sehingga saksi tidak mengerti artinya. Pukul 16.00 waktu Manila Philipina, Azis, Tata dan Dada datang ke Hotel untuk mengambil semua yang berhubungan dengan Identitas diri sebagai Warga Negara Indonesia (KTP, SIM, dan Paspor Indonesia) dan pada tanggal 18 Agustus 2016, pukul 22.00 Waktu Manila Philipina, Kami beserta rombongan berangkat dari Hotel ke Bandara Ninoy Aquino Manila, dan setelah tiba di bandara kami dikumpulkan oleh Azis, Tata dan Dada di Area Food Court Lobby Bandara Aquino untuk dibagikan Paspor Philipina selama 2 Jam. Selanjutnya dalam proses check in dan pemeriksaan Imigrasi, petugas Imigrasi mengetahui bahwa calon jemaah haji asal Indonesia menggunakan paspor Philipina, dan akhirnya kami tidak bisa berangkat dan diamankan oleh petugas Imigrasi negara Philipina;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 4 September 2016 dari rombongan yang diamankan sebanyak 177 ditinggal 9 orang orang sebagai

Halaman 37 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi atas tindakan yang dilakukan oleh Syech Rasidin bersama anaknya, kemudian sisanya dikembalikan ke Indonesia dengan menggunakan pesawat Air Bus menuju Makassar;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa brosur PT. Aulad Amin program Umroh dan Haji Plus adalah brosur haji dari PT. Aulad Amin, kwitansi adalah bukti pembayaran atas pembayaran pelunasan ONH, syawl warna merah adalah perlengkapan haji yang diberikan terdakwa kepada kami sebelum berangkat menuju Philipina, sedangkan surat-surat atau dokumen dan barang lainnya seperti payung, topi, name tag (paspor), tas jinjing, ID Card adalah perlengkapan haji yang diberikan oleh anak Syech Rasydin di Philipina;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Muhammad Nasir Ngaru, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah salah satu calon jemaah haji dari Sulawesi Selatan yang bergabung dengan PT. Aulad Amin Insan Cemerlang milik Terdakwa yang tidak jadi berangkat karena tertahan di Bandara Manila setelah diketahui menggunakan paspor yang tidak sah;
- Bahwa saksi gagal berangkat untuk melakukan perjalanan Ibadah Haji bersama Travel PT. Aulad Amin Insan Cemerlang pada tanggal 19 Agustus 2016, sekitar pukul 03.00 pagi waktu Philipina;
- Bahwa saksi bersama isteri saksi dan rombongan lainnya dari Travel PT. Aulad Amin Insan Cemerlang gagal berangkat karena saat saksi bersama rombongan mengantri untuk dilakukan pemeriksaan Paspor oleh Petugas Imigrasi Philipina di Bandara Philipina namun tiba giliran seorang laki-laki bernama Warsito, ternyata diketahui paspor yang digunakan keluaran dari Philipina sedang namanya orang Indonesia dan ditanya tidak bisa berbahasa Tagalog ataupun berbahasa Inggris, sehingga dari urutan Warsito hingga 117 jemaah yang dibelakangnya diketahui asal Indonesia dengan menggunakan Paspor Philipina, sehingga ditahan dan setelah diproses lalu dikembalikan ke Indonesia;
- Bahwa setelah terdaftar sebagai calon jemaah haji dari PT. Aulad Amin Insan Cemerlang milik terdakwa, saksi mengurus paspor dan rekomendasi ibadah haji saksi di Imigrasi Philipina bersama rombongan calon jemaah PT. Aulad Amin Insan Cemerlang lainnya;

Halaman 38 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2016, saksi bersama rombongan diajak berangkat ke Philipina untuk mengambil rekomendasi haji menggunakan pesawat Air Asia dari makassar ke Kuala Lumpur Malaysia dan dari Malaysia ke Philipina menggunakan pesawat Cebu Pasific dan sampai ditempat tersebut saksi ikut kelompok kedua sebanyak 30 orang dan dilakukan pemotretan yang diurus oleh anak Syech Rasyidin selaku orang yang dipercaya oleh terdakwa dan tinggal selama 3 (tiga) hari tinggal di apartemen di Manila dan setelah selesai, kemudian saksi pulang ke Indonesia menggunakan pesawat Cebu Pasicific dari Philipina menuju Kuala Lumpur Malaysia dan kembalinya dari Malaysia ke Makassar menggunakan pesawat Air Asia;
- Bahwa saksi dan rombongan berangkat ke Philipina sebanyak 2 (dua) kali yaitu: Pertama berangkat pada tanggal 22 Mei 2016 dengan rute Makasar – Kuala Lumpur-Manila dengan tujuan untuk mengurus dokumen haji, kemudian kedua berangkat tanggal 16 Agustus 2016 dengan rute Makasar-Manila dengan tujuan untuk berangkat menunaikan ibadah haji ke Mekah melalui Philipina;
- Bahwa saksi mendaftar berangkat haji melalui PT. Aulad Amin Insan Cemerlang milik terdakwa bersama isteri saksi yang bernama Syahria Usman;
- Bahwa biaya yang saksi bayar untuk berangkat haji melalui travel PT. Aulad Amin Insan Cemerlang sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa mengatakan mendaftar ke terdakwa saja, tidak pakai antrian untuk berangkatnya;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik sehingga mendaftar menjadi calon jemaah haji melalui PT. Aulad Amin Insan Cemerlang yaitu setelah saksi mendengar omongan terdakwa tersebut, kemudian saksi mendaftar dan membayar sejumlah Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) per orang, kemudian saksi mendaftar bersama istri saksi, sehingga seluruhnya saksi membayar sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan angsuran sebagai berikut: pertama pada bulan Maret 2013 (lupa tanggalnya) sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan kedua pada bulan Juni 2016 (lupa tanggalnya) sejumlah Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa kami pernah mengikuti bimbingan berupa Manasik Haji sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 23 dan 24 Juli 2016, saksi beserta rombongan sejumlah 65 orang melaksanakan manasik haji di Hotel Sermani Sengkang yang dipimpin oleh Ustadz Muhammadiyah, dimana saat Manasik tersebut kami diberikan ceramah tentang Ibadah Haji dan cara-cara melaksanakan Ibadah Haji;

Halaman 39 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu mengikuti bimbingan berupa manasik Haji, tidak ada dari Kementerian Agama hadir;
- Bahwa proses pemberangkatan jemaah haji rombongan travel PT. Aulad Amin Insan Cemerlang dari Wajo hingga ke Manila Philipina, yaitu tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 15.00 Wita kami dikumpulkan oleh terdakwa di Palaguna Islamic Centre Sengkang, kemudian pukul 16.00 wita kami diberangkatkan ke Makassar, pukul 22.00 wita tiba di Makassar kemudian diinapkan pada Hotel Aviat di Maros. Tanggal 17 Agustus 2016 sekitar pukul 13.00 Wita kami sejumlah 65 orang dari Travel PT. Aulad Amin Insan Cemerlang diberangkatkan ke Philipina melalui Bandara Soekarno Hatta menggunakan pesawat Lion Air, kemudian dari Bandara Soekarno Hatta menuju Philipina menggunakan pesawat Cebu Pasifik;
- Bahwa setelah tiba di Bandara Ninoy Aquino Manila pukul 07.00 waktu Manila, dijemput oleh anak Syechh Rasyidin bernama Dada, Tata dan Busra, kemudian rombongan dibawa ke hotel di Manila. Setiba di hotel di Manila, kami rombongan dari PT. Aulad Amin Insan Cemerlang setelah sarapan pagi, pukul 11.00 waktu Manila melaksanakan Manasik bergambung dengan Calon Jemaah Haji lainnya baik dari Indonesia maupun dari Philipina yang dipimpin oleh Syekh Rasyidin dengan menggunakan bahasa Tagalog yang saksi tidak mengerti artinya. Selanjutnya Pukul 16.00 waktu Manila Philipina, Sdr. Azis, Tata dan Dada datang ke Hotel untuk mengambil semua yang berhubungan dengan Identitas diri sebagai Warga Negara Indonesia (KTP, SIM, dan Paspor Indonesia) dan pada tanggal 18 Agustus 2016, pukul 22.00 waktu Manila Philipina, kami beserta rombongan berangkat dari Hotel ke Bandara Ninoy Aquino Manila, tiba di Bandara kami dikumpulkan oleh Azis, Tata dan Dada di Area Food Court Lobby Bandara Aquino untuk dibagikan Paspor Philipina selama 2 Jam. Selanjutnya dalam proses *check in* dan pemeriksaan Imigrasi, petugas Imigrasi mengetahui bahwa calon jemaah haji asal Indonesia menggunakan paspor Philipina, dan akhirnya kami tidak bisa berangkat dan diamankan oleh petugas Imigrasi negara Philipina;
- Bahwa saat ke Philipina mengurus dokumen haji, saksi berangkat dengan gelombang kedua bersama 30 jemaah lainnya dengan diantar oleh terdakwa;
- Bahwa yang menerima dan mengurus kedatangan saksi beserta rombongan (30 orang) ketika tiba di Bandara Manila Philipina serta mengurus penginapan di Hotel City State di Manila adalah anak-anak Syech Rasyidin yaitu Azis, Busra, Dada dan Tata;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa brosur PT. Aulad Amin program Umroh dan Haji Plus

Halaman 40 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah brosur haji dari PT. Aulad Amin, kwitansi adalah bukti pembayaran atas pembayaran pelunasan ONH, syawl warna merah adalah perlengkapan haji yang diberikan terdakwa kepada kami sebelum berangkat menuju Philipina, sedangkan surat-surat atau dokumen dan barang lainnya seperti payung, topi, name tag (paspor), tas jinjing, ID Card adalah perlengkapan haji yang diberikan oleh anak Syech Rasydin di Philipina;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Darniati, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2016 PT. Aulad Amin Insan Cemerlang milik terdakwa gagal memberangkatkan rombongan haji plus melalui Philipina;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2011 saat saksi mendaftar untuk perjalanan Ibadah Haji Plus di PT. Aulad Amin Insan Cemerlang, dimana terdakwa adalah Pemilik atau Direktur PT. Aulad Amin Insan Cemerlang yang berkantor di Jl. R. A. Kartini No. 140 Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo dan juga memiliki kantor di Pasar Grosir Daya Modern Blok 1/1 Kota Makasar Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi adalah salah satu jemaah haji dari Sulawesi Selatan yang berhasil berangkat tahun 2015 ke tanah suci lewat jalur Philipina melalui PT. Aulad Amin Insan Cemerlang milik Terdakwa;
- Bahwa biaya yang saksi bayar saat berangkat haji melalui travel PT. Aulad Amin Insan Cemerlang pada tahun 2015 adalah sebesar Rp.120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sekitar awal Tahun 2011 pukul 13.00 Wita, saksi bersama suami saksi yang bernama H. Saharuddin datang ke kantor PT. Aulad Amin Insan Cemerlang di Jl. R. A. Kartini No. 140 Sengkang untuk mendaftar sebagai Calon Jemaah Haji Plus bertemu dengan Terdakwa Muhammad Nasir Amin Caba, dimana saat itu disampaikan bahwa biaya haji plus adalah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per orang, sehingga untuk 2 (dua) orang Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi melakukan transfer sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ke Rekening BNI atas nama Rahmawati (istri Muhammad Nasir Amin Caba) untuk pembayaran *Down Payment (DP)* biaya perjalanan Ibadah Haji Plus atas nama saksi dan suami saksi yang bernama H. Saharuddin;

Halaman 41 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar satu bulan kemudian, saksi dan suami saksi kembali mendatangi Kantor PT. Aulad Amin Insan Cemerlang Jl. R. A. Kartini No. 140 Sengkang dan bertemu dengan Terdakwa Muhammad Nasir Amin Caba untuk melakukan pembayaran yang ke-2 secara cash sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) diterima oleh Rahmawati Alimuddin, S.Ag. sesuai kwitansi dari PT. Aulad Amin Insan Cemerlang, namun kwitansinya sudah hilang;
- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2015, saksi mendapat telpon dari Hj. Muliana yang menyampaikan bahwa pada PT. Aulad Amin Insan Cemerlang ada pemberangkatan haji cepat, tetapi harus menambah biaya yang masing-masing dikenakan biaya sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah per orang, sehingga sekitar satu minggu kemudian Saksi menitipkan daftar pemberangkatan haji cepat kepada Hj. Muliana. Setelah itu saksi melakukan pelunasan pembayaran pemberangkatan Haji cepat secara bertahap dengan cara mentrasfer ke Rekening BNI atas nama Rahmawati, namun nomor rekeningnya saksi lupa;
- Bahwa sekitar satu bulan setelah pelunasan, saksi diinformasikan melalui telepon bahwa saksi dan suami saksi harus melengkapi dokumen berupa KTP, Akta Lahir, Akta Nikah untuk pembuatan Paspor di Pare-Pare dengan diantar oleh Sopir dari PT. Aulad Amin Insan Cemerlang. Selanjutnya sekitar bulan Juni 2015 saksi mendapat informasi melalui telepon bahwa jemaah PT. Aulad Amin Insan Cemerlang akan melaksanakan Manasik Haji di Jakarta, namun setelah tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, saksi beserta 13 orang lainnya jemaah PT. Aulad Amin Insan Cemerlang dari Wajo dan 9 orang lainnya dari Samarinda diberikan tiket pesawat Air Asia tujuan Philipina melalui Malaysia (transit di Kuala Lumpur) untuk membuat Paspor di Philipina;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Aulad Amin Insan Cemerlang adalah travel atau biro jasa yang sering memberangkatkan jemaah untuk Umroh dan Haji Plus, karena pada Tahun 2015 saksi bersama suami saksi diberangkatkan haji cepat oleh PT. Aulad Amin Insan Cemerlang milik terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT. Aulad Amin Insan Cemerlang memiliki Izin untuk menyelenggarakan ibada haji khusus/plus atau tidak, tetapi yang jelas sudah banyak warga Kab. Wajo termasuk saksi dan suami saksi yang diberangkatkan haji khusus atau plus oleh PT. Aulad Amin Insan Cemerlang milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah 2 (dua) kali terdakwa dengan travelnya PT. Aulad Amin Insan Cemerlang memberangkatkan haji cepat menggunakan kuota Philipina, yaitu pada tahun 2015 dimana saksi

Halaman 42 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk salah satu Jemaah PT. Aulad Amin Insan Cemerlang yang sudah diberangkatkan haji cepat lewat kuota Negara Philipina dengan biaya Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian pada tahun 2016, namun gagal berangkat dan saksi tidak mengetahui alasan kenapa bisa gagal berangkat;

- Bahwa pada saat saksi mendaftar sebagai calon jemaah haji dari PT. Aulad Amin Insan Cemerlang milik terdakwa pada tahun 2015, saksi mengurus paspor dan rekomendasi ibadah haji saksi di Imigrasi Philipina bersama rombongan calon jemaah PT. Aulad Amin Insan Cemerlang lainnya;
- Bahwa pada saat saksi berangkat pada tahun 2015, sebelumnya saksi tidak mengetahui akan diberangkatkan oleh PT. Aulad Amin Insan Cemerlang melalui Philipina, namun setelah Hj. Rahmawati Alimuiddin, S.Ag. (isteri terdakwa) menelpon saksi menyampaikan bahwa akan dilaksanakan manasik haji di Jakarta, tetapi kemudian setelah tiba di Bandara Sultan Hasunuddin Makassar kami diberi tiket Air Asia tujuan Philipina untuk membuat Paspor, setelah itu saksi baru mengetahui bahwa saksi akan diberangkatkan haji cepat oleh PT. Aulad Amin Insan Cemerlang melalui kouta Philipina, namun karena sudah terlanjur saksi bersama suami saksi sudah bayar lunas Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) per orang, maka saksi bersama suami saksi ikut saja program haji cepat dari PT. Aulad Amin Insan Cemerlang melalui kuota Philipina;
- Bahwa proses pengurusan paspor dan rekomendasi haji saksi di Philipina dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari, pada hari ke-3 (tiga) saksi menginap di apartemen Grand Tower Manila, saksi dijemput bersama 5 (lima) jemaah lainnya oleh anak Syech Rasyidin yang bernama Tata, Dada, Aziz dan Busra untuk dibawa ke Kantor Imigrasi di Manila untuk foto paspor, menulis data pribadi seperti nama dan tandatangan di meja kaca serta melengkapi dokumen pembuatan paspor tersebut. Setelah selesai saksi dibawa kembali lagi ke apartemen Grand Tower Manila di Philipina. Setelah saksi seminggu di apartemen Grand Tower Manila di Philipina, saksi beserta rombongan kembali ke Indonesia dengan route Manila-Malaysia-Makassar dengan menggunakan Pesawat Air Asia;
- Bahwa saksi pernah mengikuti bimbingan manasik haji bersama 23 orang rombongan haji dari PT. Aulad Amin Insan Cemerlang dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji pada musin haji 2015 yaitu sekitar bulan Juli 2015 selama 2 (dua) hari yang dipimpin oleh ustad yang saksi lupa namanya, dimana manasik tersebut berisi cerama tentang ibadah haji, kemudian dibagikan 2 (dua) buah buku panduan untuk melaksanakan ibadah haji;

Halaman 43 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat persiapan untuk melaksanakan perjalanan Ibadah Haji, saksi beserta rombongan jemaah PT. Aulad Amin Insan Cemerlang sejumlah 23 orang tidak pernah disuntik Vaksin Meningitis, namun pada saat di hotel Manila Philipina saat akan berangkat ke Jeddah, saksi mendapatkan Sertifikat Vaksin Meningitis yang dibagikan oleh anak-anak Syech Rasyidin yang bernama Tata, Dada, Busra Dan Azis;
 - Bahwa saksi tidak mendapatkan perlengkapan haji dari PT. Aulad Amin Insan Cemerlang, namun setelah saksi dan jemaah yang lain meminta mukena kepada Hj. Rahmawati Alimuddin, S.Ag (isteri terdakwa) kemudian besok harinya kami baru diberikan mukena, sedangkan saat di hotel Manila Philipina, saksi mendapatkan perlengkapan haji berupa: 1 (satu) buah tas jinjing besar ada tulisan Philippines, 1 (satu) buah tas paspor ada tulisan Philippines dan 1 (satu) buah baju rompi warna hijau dan 1 (satu) sertifikat suntik vaksin meningitis;
 - Bahwa pada saat saksi berangkat menunaikan ibadah haji melalui travel PT. Aulad Amin Insan Cemerlang, sama sekali tidak ada halangan saat saksi dan rombongan berangkat ke Mekkah Arab Saudi melalui jalur Philipina;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Hj. Muliana Binti Labbase, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa perjalanan haji plus tahun 2016 melalui PT. Aulad Amin Insan Cemerlang milik Terdakwa gagal berangkat;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2011 saat saksi mendaftar untuk perjalanan Ibadah haji plus pada PT. Aulad Amin Insan Cemerlang, dimana terdakwa adalah pemilik atau Direktur PT. Aulad Amin Insan Cemerlang yang berkantor di Jl. R. A. Kartini No. 140 Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo dan juga memiliki kantor di Pasar Grosir Daya Modern Blok 1/1 Kota Makasar;
- Bahwa saksi adalah salah satu jemaah haji dari Sulawesi Selatan yang berhasil berangkat tahun 2015 ke tanah suci lewat jalur Philipina melalui PT. Aulad Amin Insan Cemerlang milik Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2015, biaya yang harus saksi bayar untuk berangkat haji plus melalui PT. Aulad Amin Insan Cemerlang milik Terdakwa adalah sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) per orang;
- Bahwa saksi berangkat haji pada tahun 2015 melalui PT. Aulad Amin Insan Cemerlang milik terdakwa bersama rombongan dari PT. Aulad Amin Insan

Halaman 44 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cemerlang sebanyak 23 orang dan saat itu saksi berangkat bersama suami saksi yang bernama Amir;

- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Aulad Amin Insan Cemerlang adalah travel atau biro jasa yang sering memberangkatkan jemaah untuk Umroh dan Haji Plus, karena pada Tahun 2015 saksi bersama suami saksi diberangkatkan haji cepat oleh PT. Aulad Amin Insan Cemerlang milik terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT. Aulad Amin Insan Cemerlang memiliki Izin untuk menyelenggarakan ibada haji khusus/ plus atau tidak, tetapi yang jelas sudah banyak warga Kab. Wajo termasuk saksi dan suami saksi yang diberangkatkan haji khusus atau plus oleh PT. Aulad Amin Insan Cemerlang milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah 2 (dua) kali terdakwa dengan travelnya PT. Aulad Amin Insan Cemerlang memberangkatkan haji cepat menggunakan kuota Philipina, yaitu pada tahun 2015 dimana saksi termasuk salah satu Jemaah PT. Aulad Amin Insan Cemerlang yang sudah diberangkatkan haji cepat lewat kuota Negara Philipina, kemudian pada tahun 2016, namun gagal berangkat;
- Bahwa pada saat saksi mendaftar sebagai calon jemaah haji dari PT. Aulad Amin Insan Cemerlang milik terdakwa pada tahun 2015, saksi mengurus paspor dan rekomendasi ibadah haji saksi di Imigrasi Philipina bersama rombongan calon jemaah PT. Aulad Amin Insan Cemerlang lainnya;
- Bahwa proses pengurusan paspor dan dokumen haji Philipina dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari, dan saat itu saksi menginap di Apartemen Grand Tower Manila, kemudian setelah di kantor Imigrasi Philipina, saksi difoto lalu menandatangani formulir yang telah diisi data saksi menggunakan bahasa Inggris, dan karena saksi tidak bisa bahasa Inggris, maka saksi tinggal tandatangan saja. Setelah selesai saksi beserta rombongan kembali ke Indonesia dengan menggunakan Pesawat Air Asia;
- Bahwa saksi pernah mengikuti bimbingan manasik haji bersama 23 orang rombongan haji dari PT. Aulad Amin Insan Cemerlang dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji pada musin haji 2015 selama 2 (dua) hari di rumah terdakwa di Jl. Andi Pawelangi Kelurahan Pawelangi Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi bersama 23 orang rombongan haji lainnya tidak pernah disuntik vaksin meningitis sebelum berangkat haji dari PT. Aulad Amin Insan Cemerlang;
- Bahwa dari PT. Aulad Amin Insan Cemerlang, saksi hanya mendapatkan 1 (satu) stel mukena warna putih dan itupun diberikan setelah saksi meminta kepada isteri terdakwa. Sementara perlengkapan haji yang saksi terima di Philipina berupa ID card sebagai warga negara Philipina, name tag yang

Halaman 45 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Philipina, tas koper warna coklar bertuliskan Hajj Philipina dan rompi warna hijau bertuliskan "Philipina Hajj";

- Bahwa pada saat saksi berangkat menunaikan ibadah haji melalui travel PT. Aulad Amin Insan Cemerlang, sama sekali tidak ada halangan saat saksi dan rombongan berangkat ke Mekkah Arab Saudi melalui jalur Philipina;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Arifuddin T, S.Sos Bin Taliu, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2016 sekitar pukul 03.00 pagi waktu Filipina, PT. Aulad Amin Insan Cemerlang milik Terdakwa gagal memberangkatkan rombongan perjalanan haji plus;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi yang mengurus pemberangkatan para jemaah ke Makassar termasuk pengamanan di Islamic Center;
- Bahwa benar bekerja pada PT. Aulad Amin Insan Cemerlang milik terdakwa sejak tahun 2008;
- Bahwa tahun 2016 PT. Aulad Amin Insan Cemerlang milik terdakwa memberangkatkan jemaah haji sejumlah 63 orang, dimana baru tahun ini terdakwa memberangkatkan jemaah haji paling banyak;
- Bahwa pada saat pemberangkatan jemaah haji tahun 2016, terdakwa mengumpulkan para jemaah haji yang akan berangkat di Islamic Center Ulugalung Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa jemaah haji tersebut dikumpulkan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 di Islamic Center Kab. Wajo dan berangkat ke Makassar Pukul 15.30 Wita dengan menggunakan 2 Bus Bintang Timur;
- Bahwa saat itu terdakwa ikut mengantar jemaah haji, dimana saksi melihat langsung terdakwa ikut naik ke bus bersama rombongan;
- Bahwa selain terdakwa, yang saksi ketahui juga mengurus PT. Aulad Amin Insan Cemerlang adalah Hj. Rahmawati (Istri terdakwa) serta H. Muh. Yunus Alias H. Yuyun tetapi ia berada di Makassar;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab dari H. Muh. Yunus Alias H. Yuyun pada PT. Aulad Amin Insan Cemerlang adalah mengurus administrasi calon jemaah haji dan Umrah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pendaftaran calon jemaah haji, cara pembayaran, pemberangkatan sampai pemulangan calon

Halaman 46 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jemaah haji PT. Aulad Amin Insan Cemerlang karena saksi hanya mengurus masalah pengamanan;

- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui jika calon jemaah haji PT. Aulad Amin Insan Cemerlang akan diberangkatkan melalui Negara Filipina;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mendapatkan upah apabila saksi mengurus keamanan pemberangkatan calon jemaah haji PT. Aulad Amin Insan Cemerlang;
- Bahwa pada saat pemberangkatan calon jemaah haji di Islamic Center Ulugalung, saat itu tidak ada dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo maupun dari Departemen Agama yang hadir;
- Bahwa saksi tidak ikut mengantar jemaah haji sampai Makassar, saksi hanya mengurus keamanan pemberangkatan calon jemaah haji PT. Aulad Amin Insan Cemerlang di Islamic Center;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah berupaya menghadirkan 2 (dua) orang **Ahli** guna memberikan keterangan di persidangan, namun Ahli tersebut berhalangan hadir, sehingga atas persetujuan terdakwa dan Penasihat Hukumnya maka keterangan para Ahli yang telah diberikan pada pemeriksaan di tingkat penyidikan lalu dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. M. Arfi Hatim, M.Ag keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa latar belakang pendidikan dan ruang lingkup tugas yang berkaitan dengan jabatan Ahli saat ini adalah Ahli telah menyelesaikan program pasca sarjana IAIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2001 dengan gelar Magister Ilmu Agama (M. Ag), dan saat ini Ahli menjabat sebagai Kepala Subdit Pembinaan Umrah pada Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama;
- Bahwa dasar hukum penyelenggaraan ibadah haji maupun ibadah haji khusus secara umum adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

Halaman 47 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hukum terkait adanya ketentuan Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Standar Minimal Pelayanan Ibadah Haji Khusus;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dimaksud Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dimaksud Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji;
- Bahwa dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Ahli berpendapat bahwa penyelenggara perjalanan Ibadah Haji di Indonesia dilaksanakan oleh pemerintah dan pihak swasta. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama melaksanakan pelayanan Haji Reguler dan pihak Swasta yang telah mendapat izin dari Kementerian Agama dalam hal ini Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Khusus (PIHK) melaksanakan pelayanan ibadah Haji Khusus;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus;
- Bahwa berdasarkan Pasal 38 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dimaksud Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) adalah penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang dilaksanakan oleh penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang telah mendapat izin Menteri;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang dimaksud Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 22 tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal

Halaman 48 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang dimaksud Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Biaya penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya BPIH khusus adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji khusus;

- Bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) baik secara perseorangan maupun Biro Perjalanan (travel biro) yang tidak memiliki ijin Menteri Agama tidak diperbolehkan dan atau tidak berwenang dalam menyelenggarakan perjalanan ibadah Haji. Hal tersebut diatur dalam pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji berbunyi: *"Setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak bertindak sebagai penerima pembayaran BPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (1) dan/ atau sebagaimana penerima pendaftaran haji sebagaimana dimaksud pasal 26 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)";*
- Bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang berbunyi *"BPIH disetorkan ke rekening Menteri melalui Bank Syariah dan/ atau Bank Umum Nasional yang ditunjuk oleh Menteri";*
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang berbunyi *"Pendaftaran Jemaah Haji dilakukan di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji dengan mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan";*
- Bahwa yang berhak untuk bertindak sebagai penerima pembayaran BPIH adalah bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima setoran BPIH, dimana dalam hal penerimaan setoran BPIH pihak pemerintah telah menunjuk sebanyak 24 bank untuk menerima setoran BPIH;
- Bahwa yang berhak untuk bertindak sebagai penerima Pendaftaran Jemaah Haji adalah pegawai Kementerian Agama yang membidangi Bidang Haji atau lebih khususnya adalah Bagian Haji pada Kantor Kementerian Agama Provinsi untuk pendaftaran haji Khusus dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota untuk pendaftaran Haji regular;
- Bahwa penerimaan pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Reguler) (BPIH) bagi Jemaah Haji yang ingin menunaikan Ibadah Haji seharusnya disetorkan oleh Jemaah Haji kepada Bank yang telah ditunjuk oleh Kementerian Agama dan selanjutnya pihak Bank akan melanjutkan dengan menyetorkan BPIH ke Rekening Menteri Agama;

Halaman 49 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak mulai dari perekrutan, penerimaan pendaftaran, penerimaan pembayaran sampai dengan pemberangkatan, terdakwa dan istrinya Hj. Rahmawati Alimuddin, S.Ag sama sekali tidak memberikan hak-hak 63 (enam puluh tiga) Warga Negara Indonesia Calon Jemaah Haji tersebut untuk pemberian vaksin, bimbingan haji (manasik) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pendaftaran nama calon jemaah haji ke Kementerian Agama Provinsi, penyetoran uang ke rekening Menteri Agama dan lainnya;
- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa atas perbuatan terdakwa dengan cara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama dengan istrinya Hj. Rahmawati Alimuddin tersebut tidak dibenarkan menurut ketentuan Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dimana terdakwa dan Istrinya telah bertindak sebagai penerima pembayaran BPIH dan sebagai penerima pendaftaran Jemaah haji secara tanpa hak yang dilakukan oleh terdakwa cara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama dengan istrinya Hj. Rahmawati Alimuddin;

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa menyatakan bahwa terdakwa bukan penyelenggara ibadah haji tetapi terdakwa hanya mengkoordinir, sehingga terdakwa adalah juga korban dari Syekh Rasyidin;

2. Ephraim Jeremia K. Caraeni, S.H., M.Hum keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa latar belakang pendidikan dan ruang lingkup tugas berkaitan dengan jabatan Ahli saat ini adalah Ahli telah menyelesaikan strata satu (Sarjana Hukum) program studi Ilmu Hukum lulus tahun 2003 di Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado dan menyelesaikan program Pascasarjana (Magister Ilmu Hukum) pada Program Studi Hukum Bisnis lulus tahun 2010 di Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan saat ini Ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Konsultasi pada Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan;
- Bahwa acuan hukum khusus yang digunakan terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana pelanggaran ketentuan mengenai Perlindungan Konsumen diantaranya, yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2009 tentang

Halaman 50 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang;

b. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 tahun 2011 tentang Syandar Minimal Pelayanan Ibadah Haji Khusus;

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

▪ Bahwa undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disusun dalam upaya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam melakukan perdagangan barang dan/atau jasa dengan pelaku usaha;

▪ Bahwa pelaku usaha yaitu Terdakwa dan Hj. Rahmawati sebagai penyedia jasa pelayanan Ibadah Haji Khusus dalam menjalankan usaha penyelenggaraan Ibadah Haji khusus, wajib memenuhi standar dan/ atau berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Ibadah Haji antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 sebagaimana telah ditetapkan sebagai Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 34 tahun 2009;

2. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Ibadah haji Khusus;

▪ Bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka terdakwa dan Hj. Rachmawati sebagai penyedia jasa perjalanan Ibadah Haji Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 22 tahun 2011 tersebut;

▪ Bahwa faktanya berdasarkan kronologi yang disampaikan oleh pemeriksa ternyata bahwa Pelaku Usaha (terdakwa dan Hj. Rachmawati) dalam menjalankan kegiatan usaha penyelenggaraan Ibadah haji Khusus tersebut tidak memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan menteri Agama Nomor 22 Tahun 2011;

▪ Bahwa diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak memenuhi ketentuan dan standar pelayanan minimal antara lain adalah:

1. Tidak mendaftarkan CJIH di kementerian Agama;

2. Tidak memberikan buku paket bimbingan perjalanan haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama;

Halaman 51 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak memberikan bimbingan manasik haji paling sedikit 5 (lima) kali pertemuan;
 4. Transpor udara yang disediakan dari Indonesia (dari daerah asal Makassar) hingga sampai ke Arab Saudi menggunakan penerbangan lebih dari 2 maskapai dari 2 kali transit;
 5. Pelayanan kesehatan tidak menyediakan tenaga dokter minimal 1 orang untuk paling banyak 90 jemaah dan tidak memberikan bimbingan kesehatan;
 6. Tidak memberikan "vaksinasi" berupa vaksin meningitis yang diwajibkan Pemerintahan Kerajaan Arab, dan;
 7. Tidak memberikan perlindungan haji dalam bentuk asuransi;
- Bahwa perbuatan pelaku usaha dimaksud yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus tersebut patut diduga kuat bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen yaitu "*Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan*";
 - Bahwa unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terpenuhi dalam peristiwa ini, yaitu sebagai berikut:
 1. Pelaku Usaha, terdakwa dan Hj. Rachmawati adalah pelaku usaha sebagai penyedia jasa perjalanan Ibadah Haji Khusus, dibuktikan dengan brosur yang diperlihatkan oleh pemeriksa;
 2. Memperdagangkan, terdakwa dan Hj. Rachmawati menawarkan kepada calon jemaah haji sebagai konsumen telah terpenuhi karena para calon jemaah haji sebagai konsumen telah membayar lunas biaya perjalanan Ibadah Haji Khusus tersebut, dibuktikan dengan kwitansi pembayaran yang diperlihatkan oleh pemeriksa;
 3. Jasa, jasa yang ditawarkan adalah Jasa penyelenggaraan/ perjalanan Ibadah Haji Khusus;
 4. Standar, standar pelayanan minimal penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus telah ditentukan oleh pemerintah untuk wajib diberikan kepada calon jemaah Haji Indonesia (CJIH) sebagaimana diatur dalam Peraturan menteri Agama Nomor 22 tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus;
 - Bahwa selanjutnya, pelaku usaha yaitu terdakwa dan Hj. Rachmawati sebagai penyedia jasa perjalanan Ibadah Haji Khusus dalam menjalankan

Halaman 52 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus wajib memastikan bahwa informasi/ janji yang dinyatakan dalam penawaran/ penjualan jasa penyelenggaraan/ perjalanan Ibadah Haji Khusus harus sama dengan yang diterima oleh konsumen. Namun kenyataannya, terdapat beberapa penyimpangan/ tindakan Pelaku Usaha yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam brosur/ iklan/ keterangan penawaran;

- Bahwa terhadap perbuatan pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf a dan f tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa dalam perkara ini dapat diketahui peran pelaku usaha yang menawarkan dan menyelenggarakan perjalanan ibadah haji khusus yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan f tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian Pelaku Usaha sebagai penyelenggara yang harus bertanggungjawab secara perdata maupun pidana terhadap pelanggaran tersebut yang mengakibatkan gagalnya calon jemaah haji Indonesia dalam memperoleh tujuan yaitu menunaikan haji sebagaimana yang semestinya dilaksanakan;

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa menyatakan bahwa terdakwa bukan penyelenggara ibadah haji tetapi terdakwa hanya mengkoordinir, sehingga terdakwa adalah juga korban dari Syekh Rasyidin;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa Muhammad Nasir Amin Caba**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhammad Nasir Amin Caba pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa adalah Direktur Utama PT. Aulad Amin Insan Cemerlang yang bergerak di bidang Tours & Travel yang berkantor di Jl. R.A. Kartini No. 140 Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo;
- Bahwa PT. Aulad Amin Insan Cemerlang berdiri sejak tahun 2012 dan memiliki Akta Pendirian, SIUP, SITU, TDP, dan Izin perjalanan wisata tahun 2014;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2016, sekitar pukul 03.00 pagi waktu Philipina, rombongan calon jemaah haji plus asal Indonesia yang sebelumnya

Halaman 53 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di koordinir oleh PT. Aulad Amin Insan Cemerlang milik terdakwa gagal berangkat melalui Philipina;

- Bahwa jumlah calon jemaah haji dari PT. Aulad Amin Insan Cemerlang yang terdakwa koordinir pemberangkatannya ke Tanah Suci Mekkah melalui Philipina adalah 64 (enam puluh empat) orang, dimana dari 64 (enam puluh empat) orang calon jemaah haji tersebut 1 (satu) orang yang berhasil menunaikan ibadah haji, sementara 63 (enam puluh tiga) orang calon jemaah haji tersebut gagal menunaikan ibadah haji sebagaimana mestinya dikarenakan ditahan oleh pihak Imigrasi Philipina;
- Bahwa pembayaran untuk menunaikan Ibadah Haji yang telah dibayar oleh calon jemaah haji kepada terdakwa adalah Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) per orang;
- Bahwa mekanisme pembayaran dari calon jemaah haji kepada PT. Aulad Amin Insan Cemerlang adalah calon jemaah haji membayar sejumlah Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dimana ada yang dibayar secara berangsur dan ada juga secara cash, dan semuanya ada bukti kwitansi. Selain itu ada juga yang melakukan transfer ke rekening terdakwa dan rekening Isteri terdakwa;
- Bahwa ada juga jemaah yang belum membayar lunas kepada terdakwa, yakni ibu Sinimbare dan Mariyama, masing-masing Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa seluruh biaya perjalanan haji untuk 65 orang calon jemaah tersebut termasuk terdakwa yaitu $USD6.000 \times 65 = USD390.000,-$ (tiga ratus sembilan puluh ribu dollar amerika), dimana sebanyak $USD370.000,-$ (tiga ratus tujuh puluh ribu dollar amerika) sudah terdakwa serahkan kepada Syekh Rasyidin, sementara sisanya $USD20.000$ (dua puluh ribu dollar amerika) belum dibayarkan, dimana rencananya $USD14.000$ akan dibayarkan setelah jemaah haji tiba di Arab Saudi dan $USD6.000$ adalah biaya terdakwa yang digratiskan oleh Syekh Rasyidin;
- Bahwa awalnya, terdakwa ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama Syech Rasyidin dan mengaku kewarganegaraan Malaysia yang sudah lama berdomisili Philipina, dimana saat itu terdakwa belum pernah bertemu dan mengenalnya dan juga tidak mengetahui darimana Syech Rasyidin menemukan nomor telepon terdakwa. Selanjutnya dalam pembicaraan tersebut, Syech Rasyidin menawarkan membantu menunaikan ibadah haji tanpa menunggu lama dan tahun ini bisa berangkat, kemudian Syech Rasyidin meminta terdakwa menunggunya di Makassar;

Halaman 54 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2015 terdakwa bertemu dengan Syech Rasyidin, yang menawarkan agar merekrut Warga Negara Indonesia untuk melakukan ibadah haji ke Arab Saudi dengan menggunakan dokumen haji yang dibuat di Philipina dan berangkat dari Philipina, dengan janji alasan *“cepat dan langsung berangkat tahun ini, dan berangkat melalui Philipina, legal dan resmi dari pemerintah Philipina, dan itu bisa karena Philipina mayoritas penduduknya beragama Kristen, sehingga kuota haji nya banyak yang tidak dipakai. Kuota haji Philipina itu sekitar 15.000.- tetapi yang dipakai hanya sekitar 6% sampai 7%, maka sisanya bisa dipakai oleh warga Indonesia maupun Malaysia”*;
- Bahwa yang membuat terdakwa tertarik dengan tawaran Syech Rasyidin adalah:
 - Kami menggunakan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) biasa juga disebut pengganti paspor warna coklat yang sebelumnya pernah di gunakan di Indonesia sebelum tahun 2008;
 - Biaya yang ditawarkan seharga USD6.000,- (enam ribu dolar amerika) per orang, dimana harga ini hampir sama dengan harga ONH Plus bila berangkat dari Indonesia;
 - Karena banyaknya calon jemaah yang ingin berangkat menunaikan ibadah haji cepat serta ingin mendapatkan keuntungan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuat brosur dan menyampaikan kepada Calon Jemaah Haji bahwa ada peluang untuk menunaikan ibadah haji yang cepat dan langsung berangkat tahun ini, dan berangkat melalui Philipina, legal dan resmi dari pemerintah Philipina, dan itu bisa karena Philipina mayoritas penduduknya beragama Kristen, sehingga kuota hajinya banyak yang tidak dipakai;
- Bahwa dalam kurun waktu akhir tahun 2015 sampai dengan Mei 2016 terdakwa melalui PT. Aulad Amin Insan Cemerlang telah merekrut, menerima pendaftaran dan menerima pembayaran setidaknya 63 (enam puluh tiga) Warga Negara Indonesia sebagai Calon Jemaah Haji dengan tujuan untuk menunaikan ibadah haji di Mekkah, Arab Saudi, dengan rute pemberangkatan melalui Philipina dengan menggunakan paspor Philipina sebagai dokumen haji, masing-masing 5 (lima) orang berasal dari Samarinda Kalimantan Timur, 10 (sepuluh) orang berasal dari Soppeng Sulawesi Selatan, 48 (empat puluh delapan) orang berasal dari Sengkang Sulawesi Selatan, masing-masing atas nama: Juhehabe Sawade, Fatima Madewing Akka, Nur Alam Kitta Sabbang, Icoma Made Ali Tangge, Indo Messeng Sinrang Mallulu, Hasmawati Ummareng Labengnga, Norma Beddu Nusu, Syahriah Usman Padang, Andi Nurhaeni Rasyid Makkulau, Darmawati Binti Yusuf, Icora Ladai Beddolo, Sanimbare Handi Ceppiring, Andi Sunarti Sanapati, Jumlati Habe Patta, Ros

Halaman 55 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawi Beddu, Farida Fatmawati Angka, Asma Sutra Binti Tare, Gusnawati Kuraga Lajja, Sartia Mangga Tappa, Kasma Mading Lebba, Irawati Amiruddin Labere, Lisa Srianti Sodding, Hariati Harianto Nurung, Dewi Jufriana Jufri, Pahima Saliseng Parakkasi, Mariama Mare Mase, Asia Arfa Benu, Masati Wello Saliseng, Sitti Alang Mude, Rosdiana Remmang Lasoli, Kasmawati Lamasong Samdang, Karsiti Jafa Latang, Kamsia Mappangara Tanggali, Nurdaliah Wewang Mide, Hasna Kantoro, Aminah Sondeng Cacao, Yulianti Karing Lauddung, Sabbang Haseng Bara, Abdul Rahman Bandu Kasse, Muhammad Aris Baba, Ambo Erang Ambo Rappe, Sessu Boda Widdi, Yasir Jammale Saleng, Muhammad Arafah Hadia, Mappile Palallo Pasolong, Ukkase Kallabe Mappede, Syamsir Tahang Setta, Rahman Ngenre Cammide, Mana Deppungeng Sape, Maddo Beddu Jampu, Alang Ambo Sakka, Marola Lagalu, Andi Sessu Arif, Jumardin Barania Pajju, Nurdin Falla Colle, Muhammad Nasir Ngaru Caba, Alang Ambo Sakka, Ismail Barahima, Kasmawati Ismail, Abdul Kadir Salim, Rosmiati Malluru, Hasan Basri, Aminah Tanik;

- Bahwa calon jamaah haji tersebut terdakwa terima pembayarannya kemudian diteruskan kepada Syekh Rasyidin, sehingga sebenarnya peran terdakwa hanya mengkoordinir saja;
- Bahwa pada tanggal 22 dan 23 Mei 2016 terdakwa setelah memesan dan membayar tiket pesawat Air Asia kemudian memberangkatkan 63 (enam puluh tiga) Warga Negara Indonesia tersebut ditambah dengan terdakwa dan isterinya yang bernama Hj. Rahmawati Alimuddin, S.Ag sehingga jumlahnya menjadi 65 (enam puluh lima) orang ke Manila Filipina dengan tujuan pengurusan Paspor yang akan diterbitkan oleh Pemerintah Filipina;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2016, terdakwa telah memesan dan membayar tiket pesawat Air Asia dan Cebu Pacific untuk keberangkatan dan kepulangan 63 (enam puluh tiga) Warga Negara Indonesia Calon Jemaah Haji tersebut dari Makasar, Kualalumpur, Manila, dan sebaliknya dari Manila, Kualalumpur, Makasar termasuk terdakwa dan istrinya sebagai pimpinan rombongan;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2016, sejumlah 65 (enam puluh lima) Warga Negara Indonesia Calon Jemaah Haji termasuk terdakwa sebagai pimpinan rombongan dan istrinya Hj. Rahmawati Alimuddin, S.Ag sudah berada dari Makasar menuju Bandara Internasional Ninoy Aquino di Manila menggunakan pesawat Lion Air dan Cebu Pacific;
- Bahwa Pada tanggal 19 Agustus 2016 sejumlah 65 (enam puluh lima) Warga Negara Indonesia Calon Jemaah Haji termasuk terdakwa sebagai pimpinan rombongan dan istrinya Hj. Rahmawati Alimuddin, S.Ag sudah berada di Bandara Internasional Ninoy Aquino di Manila dan bersiap untuk berangkat ke

Halaman 56 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudi Arabia, namun kemudian digagalkan keberangkatannya oleh petugas Imigrasi Filipina karena diketahui menggunakan Paspor Filipina yang dipandang cara perolehannya secara tidak sah.

- Bahwa terdakwa baru mengetahui jika pemberangkatan calon jemaah haji yang terdakwa lakukan tersebut adalah Ilegal saat kami ditahan oleh pihak Imigrasi Philipina karena sebelumnya Syech Rasyidin meyakinkan terdakwa jika apa yang kami lakukan ini aman dan dokumen perjalanan haji yang digunakan seperti apa yang digunakan oleh jemaah haji di Indonesia;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Agama RI untuk menyelenggarakan jasa Perjalanan Ibadah Haji Reguler ataupun Haji Khusus termasuk ibadah Umroh, namun usaha yang terdakwa miliki hanya mempunyai ijin perjalanan wisata dari kementerian Pariwisata pada tahun 2014, sehingga hanya sebagai travel perjalanan biasa saja;
- Bahwa PT. Aulud Amin Insan cemerlang sudah sering memberangkatkan ibadah umrah sejak tahun 2013. Sementara jika ada jemaah haji yang mendaftar biasanya terdakwa setorkan ke PT. Noor Abika di Bandung yang memang memiliki izin resmi menyelenggarakan ibadah haji khusus;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa telah ada ketentuan mengenai standar minimal pelayanan yang wajib diberikan kepada para CJHI oleh Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK);
- Bahwa pada dasarnya terdakwa tidak memberikan standar pelayanan minimal penyelenggaraan ibadah haji khusus sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2011 tentang Standar Minimal Pelayanan Ibadah Haji Khusus kepada 63 orang calon jemaah ibadah haji yang terdakwa pimpin, dikarenakan Standar Pelayanan tersebut akan diberikan atau disiapkan oleh pihak penyelenggara Ibadah Haji Negara Philipina;
- Bahwa terdakwa memberikan bimbingan manasik haji kepada para calon jemaah haji sebelum berangkat selama 2 (dua) hari di Hotel Sermani Sengkang dan saat itu tidak ada dari Kementerian Agama;
- Bahwa pada saat berangkat, para calon jemaah haji tidak pernah diberikan vaksin meningitis;
- Bahwa terdakwa memperoleh dana sebesar USD 6.000,- (enam ribu dolar Amerika) sebagai biaya untuk perjalanan ibadah haji bagi terdakwa, yang diberikan dan langsung dibayarkan oleh Syekh Rasyidin karena terdakwa dianggap berjasa mengkoordinir calon jemaah haji sebanyak 63 orang tersebut;

Halaman 57 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syekh Rasyidin yang adalah orang yang mengusahakan pemberangkatan ibadah haji ke Tanah Suci Mekkah dari Philipina terhadap 63 orang calon jemaah haji yang terdakwa koordinir tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah pihak pemerintahan Arab Saudi memang memberikan kebebasan biaya perjalanan haji kepada orang-orang yang berjasa dalam mengumpulkan para rombongan calon jemaah haji seperti yang terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa dana sebesar USD 6.000,- (enam ribu dolar amerika) adalah pemberian secara pribadi/ bonus dari Syekh Rasyidin kepada terdakwa yang berasal dari penyisihan atas pembayaran ongkos haji ke-64 orang CJIH yang didasarkan atas jasa terdakwa karena berhasil mengkoordinir calon jemaah haji sebanyak 63 orang jemaah haji, yang selanjutnya dana tersebut dijadikan sebagai ongkos perjalanan haji untuk terdakwa, sehingga jika terdakwa tidak membayar ongkos haji sebesar USD 6.000 yang diberikan Syech Rasyidin tersebut maka terdakwa tidak bisa diberangkatkan sebagai salah satu calon jemaah haji melalui Philipina;
- Bahwa sesuai fakta yang terjadi, ada 1 (satu) orang calon jemaah haji An. HJ. Darmawanti Alias Hj. Darna yang ternyata berhasil menunaikan ibadah haji, sedangkan 63 orang CJIH tersebut gagal menunaikan ibadah haji sebagaimana mestinya dikarenakan ditangkap oleh pihak Imigrasi Philipina. Dengan demikian sebenarnya sama sekali tidak ada niat terdakwa untuk melakukan penipuan;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan calon jemaah haji mengalami kerugian baik kerugian materiil dan immaterial;
- Bahwa terdakwa beserta rombongan berangkat ke Manila Philipina masing-masing sebanyak 2 (dua) kali, pertama untuk mengurus rekomendasi haji termasuk paspor, dan kedua dalam rangka berangkat menunaikan ibadah haji dan dilengkapi artribut dari Philipina;
- Bahwa pada saat pengurusan paspor terdakwa membagi 2 (dua) gelombang, dimana pada bulan April 2016 terdakwa bersama rombongan sejumlah 25 (dua puluh lima) orang dan selanjutnya sekitar satu minggu kemudian terdakwa mengantar lagi rombongan sebanyak 40 (empat puluh) orang, sehingga terdakwa sendiri berangkat sebanyak 3 (tiga) kali, namun jemaah lainnya hanya 2 (dua) kali;
- Bahwa yang menerima dan mengurus kedatangan terdakwa beserta rombongan ketika tiba di Bandara Manila, serta mengurus penginapan di Hotel City State di Manila adalah anak-anak Syech Rasyidin yaitu Ade, Busra, Dada dan Tata;

Halaman 58 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KBRI di Philipina baru mengetahui jika ada calon jemaah haji asal Indonesia yang akan berangkat haji melalui Philipina setelah kejadian gagalnya jemaah haji berangkat ke Mekah;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan istri terdakwa yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sama, semata-mata karena niat baik (karena Allah) untuk membantu khususnya masyarakat Sulawesi Selatan yang selama ini faktanya harus mengantri sampai berpuluh-puluh tahun untuk dapat melaksanakan ibadah haji yang merupakan kewajiban umat islam bagi yang telah mampu;
- Bahwa terdakwa sebenarnya bukanlah penyelenggara pemberangkatan calon jemaah haji, tetapi terdakwa hanya mengkoordinir calon jemaah haji yang akan berangkat melalui Philipina, dimana yang bertindak sebagai penyelenggara adalah Syekh Rasyidin;
- Bahwa terdakwa sebenarnya tidak menggunakan nama PT. Aulud Amin untuk memberangkatkan rombongan calon jemaah haji tersebut, hanya saja masyarakat sudah mengetahui secara luas kalau terdakwa sudah sering mengurus pemebrangkatan ibadah haji dan umrah dan terdakwa adalah pemilik PT. Aulud Amin;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa brosur PT. Aulad Amin program Umroh dan Haji Plus adalah benar brosur haji dari PT. Aulad Amin, kwitansi adalah benar bukti pembayaran atas pembayaran pelunasan ONH, syawl warna merah adalah syawl yang terdakwa berikan kepada para jemaah sebelum berangkat menuju Philipina, sedangkan surat-surat atau dokumen dan perlengkapan ibadah haji lainnya adalah yang diberikan kepada calon jemaah haji oleh anak Syech Rasydin di Philipina;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan pula **barang Bukti** berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy name tag (Paspor) yang dilaminating plastik dengan tali biru atas nama: Muhammad Nasir Amin Caba, No. Paspor A8648078,

Halaman 59 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga negara Indonesia, tanggal lahir 07 Juni 1972, berlaku hingga 29 Agustus 2019;

- b. 1 (satu) lembar asli kwitansi warna ungu No. 160216, telah diterima dari H. Rasyidin, uang sejumlah tiga ratus juta rupiah untuk pembayar modal kerja sama hasil laut (Taripang) hasilnya dibagi rata (50%), tertanggal Makasar, 16-2-2016, tanda tangan di atas Materai 6000 penerima H. Vylma Emy Herman;
- c. 1 (satu) lembar kwitansi asli PT. Aulad Amin, sudah diterima dari Harianti Binti Hariyanto, uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) guna membayar ONH 2016 tambahan pelunasan Rp. 25.000.000,- tanggal 05-4-2015, yang menerima Bendahara Yayasan atas nama Hj. Rahmawati Nasir, S.Ag. tertanggal 11 Nopember 2015;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy name tag (Paspur) yang dilaminating plastik dengan tali merah atas nama: Hariati Harianto Nurung No. Paspur B2843240, warga negara Indonesia, tanggal lahir 17 Desember 1994, berlaku hingga 19 Januari 2021, yang dikeluarkan di Pare-Pare dengan nomor Immidration 64;
- e. 1 (satu) buah brosur PT. Aulad Amin program Umrah dan Haji Plus berkantor di JL. R. A. Kartini No. 140 Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo Kota Makassar Sulawesi Selatan dan Pasar Grosir Daya Modern Blok F1 No. 1 Makasar Sulawesi Selatan;
- f. 1 (satu) lembar kwitansi asli PT. Aulad Amin, sudah diterima dari Lisa Srianti Binti H. Sodding, uang sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) guna membayar ONH 2016, yang menerima Bendahara Yayasan atas nama Hj. Rahmawati Nasir, S.Ag. tertanggal 11 Nopember 2015;
- g. 1 (satu) lembar fotocopy name tag (Paspur) yang dilaminating plastik dengan tali merah atas nama Lisa Srianti Sodding No. Paspur B2843239, warga negara Indonesia, tanggal lahir 26 Februari 1994, berlaku hingga 19 Januari 2021 dengan nomor Immidration 63;
- h. 1 (satu) buah tas travel jinjing warna hitam kombinasi hijau yang pada sisinya bertuliskan "*Haji Mabruur (ditulis menggunakan huruf arab) 1437 H (H ditulis menggunakan huruf Arab) We do it better*" dan pada sisinya lagi "*bergambar logo dibawahnya bertuliskan Warner Barnes travel Philippines*";
- i. 1 (satu) buah Shawl rajut berwarna merah kombinasi warna hitam yang bertuliskan Aulad Amin dengan tulisan warna hitam dan berumbai warna hitam pada kedua ujungnya;
- j. 1 (satu) buah Topi payung dengan kerangka terbuat dari besi, bagian luar berwarna biru tua pada sisinya bergambar logo dibawahnya bertuliskan "*Warner Barnes Travel Philippines, we do it better*", Haji Mabruur (ditulis

Halaman 60 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan huruf arab) 1437 H (H ditulis menggunakan huruf Arab) dan pada bagian dalam berwarna silver dengan pengkait dengan karet warna putih untuk dipakaikan dikepala;

- k. 1 (satu) lembar fotocopy name tag (Paspor) yang dilaminating plastik dengan tali biru atas nama: Agusnadi Muhammad Tahir, No. Paspor A7495517 dengan Nomor Immigration 26, warga negara Indonesia, tanggal lahir Sengkang 05 Februari 1978, berlaku hingga 28 Februari 2019;
- l. 1 (satu) buah ID Card asli pada ujung sebelah kiri atas ada gambar logo yang bertuliskan bahasa Filipina, pada warna merah marun bertuliskan Motawify Hujjaj S.E Asia Est, pada warna putih bertuliskan Service Group No. (74) Philippine Chairman Of The Group, Sameer Abdulazizi M. Arif Smaren dan ada tulisan huruf arab, pada warna abu-abu bertuliskan Telp. 012 5444310, mobile 0594241873, Toll Free 8002450022 dan ada tulisan huruf arab, sedangkan pada bagian belakang bertuliskan Muslimin Nor Amiril (30) dan tulisan arab;
- m. 1 (satu) buah asli ID Card Republic of the Philippines office of the President National Commission On Muslim Filipinos Hajj 2015 G/1436 H dengan tali warna biru dengan ID Number NCR15-0320 Name Darmiati S. Ahmad Sheikh Omar Abdulaziz, Pilgrim, tanda tangan Yasmin Busran Lao (Secretary/ CEO), pada ID Card tersebut terdapat foto atas nama Darniati dan bendera Philippines serta logo yang bertuliskan National Commission On Muslim Filipinos Hajj 2015 G/1436 H;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dikenal oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan menghubungkan dengan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Terdakwa Muhammad Nasir Amin Caba adalah pemilik dan sekaligus sebagai Direktur Utama PT. Aulad Amin Insan Cemerlang yang bergerak di bidang Tours & Travel, yang beralamat di Jl. R.A. Kartini No. 140 Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, serta juga memiliki Cabang di Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grosir Daya Modern F.1 No. 1 RT. 003 RW. 005 Kelurahan Daya Kecamatan Biring Kanaya Kota Makassar;

- ❖ Bahwa PT. Aulad Amin Insan Cemerlang berdiri sejak tahun 2012 dan memiliki Akta Pendirian, SIUP, SITU, TDP, dan Izin perjalanan wisata tahun 2014 dari Kementerian Pariwisata;
- ❖ Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2016 sekitar pukul 03.00 pagi waktu Philipina, rombongan Calon Jemaah Haji Plus dari Indonesia sebanyak 65 (enam puluh lima) orang Calon Jemaah Haji termasuk terdakwa sebagai pimpinan rombongan dan Hj. Rahmawati Alimudin, S.Ag. (isteri terdakwa) yang bergabung dengan PT. Aulad Amin Insan Cemerlang milik terdakwa gagal berangkat ke Mekkah Arab Saudi karena tertahan di Bandara Manila Philipina setelah diketahui menggunakan paspor yang tidak sah;
- ❖ Bahwa rombongan Calon Jemaah Haji Plus dari Indonesia yang bergabung dengan PT. Aulad Amin Insan Cemerlang milik terdakwa gagal berangkat karena saat rombongan dari Travel PT. Aulad Amin Insan Cemerlang sebanyak 65 (enam puluh lima) orang termasuk terdakwa dan istrinya yaitu Hj. Rahmawati Alimuddin, S.Ag serta rombongan dari travel lainnya mengantri untuk dilakukan pemeriksaan Paspor oleh Petugas Imigrasi Philipina, tiba-tiba salah satu Jemaah dari Sungai Nyamuk Kalimantan Utara saat ditanya oleh Petugas Imigrasi Philipina menggunakan Bahasa Inggris ternyata tidak bisa menjawab, kemudian ditanya menggunakan Bahasa Tagalog Philipina juga tidak bisa menjawab, kemudian ditanya siapa Presiden Philipina, jemaah tersebut kembali tidak bisa menjawab, dan akhirnya jemaah tersebut mengaku bahwa dirinya beserta rombongan dibelakangnya sejumlah 177 orang adalah warga negara Indonesia yang akan melaksanakan Ibadah Haji menggunakan kuota Negara Philipina;
- ❖ Bahwa setelah kejadian tersebut, rombongan PT. Aulad Amin Insan Cemerlang beserta rombongan dari travel lainnya diamankan oleh Petugas Imigrasi Philipina. Selanjutnya pada tanggal 4 September 2016 rombongan PT. Aulad Amin Insan Cemerlang sejumlah 64 orang kembali ke Makassar Indonesia, sedangkan satu orang yaitu isteri terdakwa yang bernama Hj. Rahmawati Alimudin, S.Ag masih tertahan di KBRI Philipina untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi;
- ❖ Bahwa jumlah calon jemaah haji dari PT. Aulad Amin Insan Cemerlang adalah 64 (enam puluh empat) orang selain terdakwa, dimana dari 64 (enam puluh empat) orang calon jemaah haji tersebut 1 (satu) orang yang berhasil menunaikan ibadah haji, sementara 63 (enam puluh tiga) orang calon jemaah

Halaman 62 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haji tersebut gagal menunaikan ibadah haji karena ditahan oleh pihak Imigrasi Philipina;

- ❖ Bahwa jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh calon jemaah haji kepada terdakwa adalah Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) per orang;
- ❖ Bahwa mekanisme pembayaran calon jemaah haji kepada PT. Aulad Amin Insan Cemerlang adalah ada yang melakukan pembayaran dengan cara diangsur dan ada juga secara cash serta ada yang melakukan transfer ke rekening terdakwa dan rekening isteri terdakwa yaitu Hj. Rahmawati Alimuddin, S.Ag;
- ❖ Bahwa awalnya sekitar tahun 2015 terdakwa bertemu dengan Syech Rasyidin, yang menawarkan agar merekrut Warga Negara Indonesia untuk melakukan ibadah haji ke Arab Saudi dengan menggunakan dokumen haji yang dibuat di Philipina dan berangkat dari Philipina, dengan janji alasan *"cepat dan langsung berangkat tahun ini, dan berangkat melalui Philipina, legal dan resmi dari pemerintah Philipina, dan itu bisa karena Philipina mayoritas penduduknya beragama Kristen, sehingga kuota haji nya banyak yang tidak dipakai. Kuota haji Philipina itu sekitar 15.000.- tetapi yang dipakai hanya sekitar 6% sampai 7%, maka sisanya bisa dipakai oleh warga Indonesia maupun Malaysia"*;
- ❖ Bahwa setelah pertemuan dengan Syech Rasyidin, selanjutnya terdakwa membuat brosur dan menyampaikan kepada Calon Jemaah Haji bahwa ada peluang untuk menunaikan ibadah haji yang cepat dan langsung berangkat tahun ini, dan berangkat melalui Philipina, legal dan resmi dari pemerintah Philipina, dan itu bisa karena Philipina mayoritas penduduknya beragama Kristen, sehingga kuota hajinya banyak yang tidak dipakai;
- ❖ Bahwa dalam kurun waktu akhir tahun 2015 sampai dengan Mei 2016 terdakwa melalui PT. Aulad Amin Insan Cemerlang telah merekrut, menerima pendaftaran dan menerima pembayaran setidaknya 63 (enam puluh tiga) Warga Negara Indonesia sebagai Calon Jemaah Haji dengan tujuan untuk menunaikan ibadah haji di Mekkah, Arab Saudi, dengan rute pemberangkatan melalui Philipina dengan menggunakan paspor Philipina sebagai dokumen haji, masing-masing 5 (lima) orang berasal dari Samarinda Kalimantan Timur, 10 (sepuluh) orang berasal dari Soppeng Sulawesi Selatan, 48 (empat puluh delapan) orang berasal dari Sengkang Sulawesi Selatan, yaitu: Juhehabe Sawade, Fatima Madewing Akka, Nur Alam Kitta Sabbang, Icoma Made Ali Tangge, Indo Messeng Sinrang Mallulu, Hasmawati Ummareng Labengnga, Norma Beddu Nusu, Syahriah Usman Padang, Andi Nurhaeni Rasyid Makkulau, Darmawati Binti Yusuf, Icora Ladai Beddolo, Sanimbare Handi

Halaman 63 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ceppiring, Andi Sunarti Sanapati, Jumlati Habe Patta, Ros Lawi Beddu, Farida Fatmawati Angka, Asma Sutra Binti Tare, Gusnawati Kuraga Lajja, Sartia Mangga Tappa, Kasma Mading Lebba, Irawati Amiruddin Labere, Lisa Srianti Sodding, Hariati Harianto Nurung, Dewi Jufriana Jufri, Pahima Saliseng Parakkasi, Mariama Mare Mase, Asia Arfa Benu, Masati Wello Saliseng, Sitti Alang Mude, Rosdiana Remmang Lasoli, Kasmawati Lamasong Samdang, Karsiti Jafa Latang, Kamsia Mappangara Tanggali, Nurdaliah Wewang Mide, Hasna Kantor, Aminah Sondeng Cacao, Yulianti Karing Lauddung, Sabbang Haseng Bara, Abdul Rahman Bandu Kasse, Muhammad Aris Baba, Ambo Erang Ambo Rappe, Sessu Boda Widdi, Yasir Jammale Saleng, Muhammad Arafah Hadia, Mappile Palallo Pasolong, Ukkase Kallabe Mape, Syamsir Tahang Setta, Rahman Ngenre Cammide, Mana Deppungeng Sape, Maddo Beddu Jampu, Alang Ambo Sakka, Marola Lagalu, Andi Sessu Arif, Jumardin Barania Pajju, Nurdin Falla Colle, Muhammad Nasir Ngaru Caba, Alang Ambo Sakka, Ismail Barahima, Kasmawati Ismail, Abdul Kadir Salim, Rosmiati Malluru, Hasan Basri, Aminah Tanik;

- ❖ Bahwa terdakwa beserta rombongan berangkat ke Manila Philipina sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada bulan Mei 2016 untuk mengurus kelengkapan dan rekomendasi haji termasuk paspor, dan kedua pada tanggal 16 Agustus 2016 dalam rangka berangkat menunaikan ibadah haji dan dilengkapi atribut dari Philipina;
- ❖ Bahwa yang menerima dan mengurus kedatangan terdakwa beserta rombongan ketika tiba di Bandara Manila, serta mengurus penginapan di Hotel City State di Manila adalah anak-anak Syech Rasyidin yaitu Ade, Busra, Dada dan Tata;
- ❖ Bahwa proses pemberangkatan jemaah haji rombongan PT. Aulad Amin Insan Cemerlang sejumlah 65 orang termasuk terdakwa dari Wajo hingga ke Manila Philipina, yaitu tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 15.00 Wita, calon jemaah haji berkumpul di Palaguna Islamic Centre Sengkang, kemudian pukul 16.00 Wita calon jemaah haji diberangkatkan ke Makassar, pukul 22.00 Wita tiba di Makassar kemudian diinapkan pada Hotel Aviat di Maros. Tanggal 17 Agustus 2016 sekitar pukul 13.00 Wita, calon jemaah haji sejumlah 65 orang termasuk terdakwa diberangkatkan ke Philipina melalui dari Bandara Sultan Hasanuddin menuju Bandara Soekarno Hatta menggunakan pesawat Lion Air, kemudian dari Bandara Soekarno Hatta menuju Philipina menggunakan pesawat Cebu Pasifik;
- ❖ Bahwa setelah tiba di Bandara Ninoy Aquino Manila pukul 07.00 waktu Manila, dijemput oleh anak Syechh Rasyidin bernama Dada, Tata dan Busra,

Halaman 64 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian rombongan dibawa ke hotel di Manila. Setelah tiba di hotel di Manila rombongan sarapan pagi dan sekitar pukul 11.00 waktu Manila melaksanakan Manasik bergambung dengan Calon Jemaah Haji lainnya baik dari Indonesia maupun dari Philipina yang dipimpin oleh Syechh Rasyidin dengan menggunakan Bahasa Tagalog. Pukul 16.00 Waktu Manila Philipina, Sdr. Azis, Tata dan Dada datang ke hotel untuk mengambil semua yang berhubungan dengan Identitas diri sebagai Warga Negara Indonesia (KTP, SIM, dan Paspor Indonesia) dan pada tanggal 18 Agustus 2016, pukul 22.00 waktu Manila Philipina, rombongan berangkat dari Hotel ke Bandara Ninoy Aquino Manila. Setelah tiba di bandara, rombongan dikumpulkan oleh Azis, Tata dan Dada di Area Food Court Lobby Bandara Aquino untuk dibagikan Paspor Philipina selama 2 Jam. Selanjutnya Dalam proses *check in* dan pemeriksaan Imigrasi, petugas Imigrasi mengetahui bahwa rombongan calon jemaah haji asal Indonesia menggunakan paspor Philipina, dan akhirnya tidak bisa berangkat dan diamankan oleh petugas Imigrasi negara Philipina. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 September 2016 rombongan dikembalikan ke Indonesia;

- ❖ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Agama RI untuk menyelenggarakan jasa Perjalanan Ibadah Haji Reguler ataupun Haji Khusus termasuk ibadah Umroh, namun usaha yang terdakwa miliki hanya mempunyai ijin perjalanan wisata dari kementerian Pariwisata pada tahun 2014, sehingga hanya sebagai travel perjalanan biasa saja;
- ❖ Bahwa terdakwa telah mengetahui bahwa telah ada ketentuan mengenai standar minimal pelayanan yang wajib diberikan kepada para CJHI oleh Penyelenggaran Ibadah Haji Khusus (PIHK) sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2011 tentang Standar Minimal Pelayanan Ibadah Haji Khusus, namun terdakwa tidak memberikan standar pelayanan minimal penyelenggaraan ibadah haji khusus kepada 63 orang calon jemaah ibadah haji yang terdakwa pimpin, dikarenakan Standar Pelayanan tersebut rencananya baru akan diberikan atau disiapkan oleh pihak penyelenggara Ibadah Haji Negara Philipina, melalui Syekh Rasyidin;
- ❖ Bahwa 65 orang rombongan calon jemaah haji PT. Aulad Amin Insan Cemerlang termasuk terdakwa mendapatkan perlengkapan ibadah haji, antara lain: shawl rajut berwarna merah kombinasi warna hitam yang bertuliskan Aulad Amin, kemudian saat di Philipina mendapatkan tas travel jinjing, payung topi, payung besar, 2 (dua) buah botol air mineral, name tag (paspor);
- ❖ Bahwa terdakwa telah memberikan bimbingan manasik haji kepada para calon jemaah haji sebelum berangkat selama 2 (dua) hari, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 23 dan 24 Juli 2016 di Hotel Sermani Sengkang yang dipimpin

Halaman 65 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ustadz Muhammadiyah, dimana saat itu calon Jamaah Haji diberikan Ceramah tentang Ibadah Haji dan cara-cara melaksanakan Ibadah Haji, namun tidak dihadiri petugas dari Kementerian Agama;

- ❖ Bahwa pada saat berangkat, para calon jemaah haji tidak pernah diberikan vaksin meningitis karena hal tersebut rencananya akan diberikan atau disiapkan oleh pihak penyelenggara Ibadah Haji Negara Philipina;
- ❖ Bahwa terdakwa memperoleh dana sebesar USD 6.000,- (enam ribu dolar Amerika) sebagai biaya untuk perjalanan ibadah haji bagi terdakwa, yang diberikan dan langsung dibayarkan oleh Syekh Rasyidin karena terdakwa dianggap berjasa mengkoordinir calon jemaah haji sebanyak 63 orang tersebut;
- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan calon jemaah haji mengalami kerugian materiil dan immaterial karena tidak jadi/ gagal melaksanakan ibadah haji;
- ❖ Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan istri terdakwa dengan alasan untuk membantu masyarakat yang selama ini harus mengantri untuk dapat melaksanakan ibadah haji yang merupakan kewajiban umat islam bagi yang telah mampu;
- ❖ Bahwa dasar hukum penyelenggaraan ibadah haji maupun ibadah haji khusus secara umum adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- ❖ Bahwa dasar hukum terkait adanya ketentuan Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Standar Minimal Pelayanan Ibadah Haji Khusus;
- ❖ Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dimaksud Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya;
- ❖ Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dimaksud Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan

Halaman 66 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji;

- ❖ Bahwa menurut Ahli M. Arfi Hatim, M.Ag, penyelenggara perjalanan Ibadah Haji di Indonesia dilaksanakan oleh pemerintah dan pihak swasta. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama melaksanakan pelayanan Haji Reguler dan pihak Swasta yang telah mendapat izin dari Kementerian Agama dalam hal ini Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Khusus (PIHK) melaksanakan pelayanan ibadah Haji Khusus;
- ❖ Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus;
- ❖ Bahwa berdasarkan Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dilaksanakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang telah mendapat izin dari Menteri;
- ❖ Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang dimaksud Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji;
- ❖ Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 22 tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang dimaksud Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Biaya penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya BPIH khusus adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji khusus;
- ❖ Bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) baik secara perseorangan maupun Biro Perjalanan (travel biro) yang tidak memiliki ijin Menteri Agama tidak diperbolehkan dan atau tidak berwenang dalam menyelenggarakan perjalanan ibadah Haji;
- ❖ Bahwa yang berhak untuk bertindak sebagai penerima pembayaran BPIH adalah bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima setoran BPIH, dimana dalam hal penerimaan setoran BPIH pihak pemerintah telah menunjuk sebanyak 24 bank untuk menerima setoran BPIH, yaitu yaitu: BRI, BRI SYARIAH, BNI, BNI SYARIAH, Mandiri, BSM, BMI, BTN, BTN Syariah, DKI Syariah, Jabar, BJB Syariah, Jatim Syariah, Jateng Syariah, Aceh Syariah, Sumut Syariah, Sumsel, babel Syariah, Nagari Syariah, Riau Syariah, Mega

Halaman 67 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah, Permata Syariah, Panin Syariah, CIMB Niaga Syariah, Bank Indonesia. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang berbunyi “BPIH disetorkan ke rekening Menteri melalui Bank Syariah dan/ atau Bank Umum Nasional yang ditunjuk oleh Menteri”;

- ❖ Bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang berbunyi “Pendaftaran Jemaah Haji dilakukan di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji dengan mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan”;
- ❖ Bahwa yang berhak untuk bertindak sebagai penerima Pendaftaran Jemaah Haji adalah pegawai Kementerian Agama yang membidangi Bidang Haji atau lebih khususnya adalah Bagian Haji pada Kantor Kementerian Agama Provinsi untuk pendaftaran haji Khusus dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota untuk pendaftaran Haji regular;
- ❖ Bahwa penerimaan pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Reguler) (BPIH) bagi Jemaah Haji yang ingin menunaikan Ibadah Haji seharusnya disetorkan oleh Jemaah Haji kepada Bank yang telah ditunjuk oleh Kementerian Agama dan selanjutnya pihak Bank akan melanjutkan dengan menyetorkan BPIH ke Rekening Menteri Agama;
- ❖ Bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa brosur PT. Aulad Amin program Umroh dan Haji Plus adalah benar brosur haji dari PT. Aulad Amin, kwitansi adalah benar bukti pembayaran atas pembayaran pelunasan ONH, syawl warna merah adalah syawl yang terdakwa berikan kepada para jemaah sebelum berangkat menuju Philipina, sedangkan surat-surat atau dokumen dan perlengkapan ibadah haji lainnya adalah yang diberikan kepada calon jemaah haji oleh anak Syech Rasydin di Philipina;
- ❖ Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;
- ❖ Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selain fakta hukum di atas, terdapat fakta-fakta yang baru dapat diungkap setelah melihat persesuaian antara bukti-bukti yang ditemukan selama persidangan yang akan diuraikan bersama-sama dengan pertimbangan unsur pasal dalam dakwaan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 68 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut dengan dakwaan berbentuk kombinasi/ gabungan, yaitu:

PERTAMA:

Primair : Melanggar Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

Subsidiar : Melanggar Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

----- ATAU -----

KEDUA : Melanggar 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

----- ATAU -----

KETIGA : Melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk kombinasi secara/ bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dan membuktikan salah satu dari dakwaan, yaitu dakwaan yang dianggap paling mendekati fakta-fakta hukum di persidangan, dimana menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta hukum di persidangan adalah dakwaan **Alternatif Pertama** yaitu:

Primair : Melanggar Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

Subsidiar : Melanggar Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama Penuntut

Halaman 69 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, bilamana dakwaan primair tidak terbukti baru akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus;**
- 2. Yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad. 1. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang dimaksud "*Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji*". Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 14 bahwa "*Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, bahwa "*Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dilaksanakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang telah mendapat izin dari Menteri*". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) adalah penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang dilaksanakan oleh penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang telah mendapat izin Menteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang menyatakan bahwa "*Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, yang selanjutnya disebut PIHK, adalah biro perjalanan yang telah mendapat izin Menteri untuk menyelenggarakan Ibadah Haji Khusus*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa PT. Aulad Amin Insan Cemerlang milik terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari Menteri Agama Republik Indonesia untuk menyelenggarakan jasa Perjalanan Ibadah Haji Reguler ataupun Haji Khusus termasuk ibadah Umroh, namun izin usaha yang dimiliki oleh PT. Aulad Amin Insan Cemerlang adalah hanya izin perjalanan wisata dari Kementerian Pariwisata pada tahun 2014, sehingga hanya sebagai travel perjalanan biasa saja;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa melalui PT. Aulad Amin Insan Cemerlang dalam kurun waktu akhir tahun 2015 sampai dengan Mei 2016 telah merekrut, menerima pendaftaran dan menerima pembayaran setidaknya 63 (enam puluh tiga) Warga Negara Indonesia sebagai calon jemaah haji dengan tujuan untuk menunaikan ibadah haji di Mekkah Arab Saudi dengan rute pemberangkatan melalui Philipina dengan menggunakan paspor Philipina sebagai dokumen haji, yaitu masing-masing: 5 (lima) orang berasal dari Samarinda Kalimantan Timur, 10 (sepuluh) orang berasal dari Soppeng Sulawesi Selatan, 48 (empat puluh delapan) orang berasal dari Sengkang Sulawesi Selatan. Namun demikian oleh karena PT. Aulad Amin Insan Cemerlang sama sekali tidak memiliki izin dari Menteri Agama RI untuk menyelenggarakan jasa Perjalanan Ibadah Haji Reguler ataupun Haji Khusus termasuk ibadah Umroh, sehingga dengan demikian PT. Aulad Amin Insan Cemerlang milik terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus sebagaimana dimaksudkan dalam pasal ini. Hal ini sejalan pula dengan pengakuan terdakwa sendiri di persidangan yang menyatakan bahwa PT. Aulad Amin Insan Cemerlang sebenarnya bukanlah penyelenggara ibadah haji karena sama sekali tidak memiliki izin sebagai penyelenggara ibadah haji, namun terdakwa hanya mengkoordinir pemberangkatan ibadah haji melalui Philipina;

Halaman 71 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*Penyelenggara Ibadah Haji Khusus*" dalam pasal ini menurut hemat Majelis **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair, sehingga terdakwa haruslah **dibebaskan dari dakwaan Pertama Primair tersebut**;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Pertama Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Subsidair, dimana terdakwa didakwa melanggar Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang**;
2. **Dengan sengaja dan tanpa hak**;
3. **Bertindak sebagai penerima pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (1) dan/ atau sebagai penerima pendaftaran Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1)**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **Muhammad Nasir Amin Caba**, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak:

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yang dimaksud "*dengan sengaja*" atau "*opzetelijk*", undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa "*dengan sengaja*" atau "*opzetelijk*" haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada apa yang diketahui;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut di atas dapat ditarik suatu tafsiran bahwa "*dengan sengaja*" atau "*opzetelijk*" diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendakinya itu dapat menimbulkan suatu akibat. Kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batin pelaku sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur "*dengan sengaja*" atau dikenal dengan istilah "*opzettelijk*" yaitu sikap bathin seseorang dimana si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (*delict*) menghendaki dan mengetahui atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini adalah untuk menentukan apakah benar perbuatan terdakwa dilakukan tanpa hak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan terdakwa memang dilakukan seperti yang dimaksud;

Menimbang, bahwa tanpa hak dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *zonder bevoegdheid*, yakni perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin yang berwenang/ tidak memenuhi prosedur yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2016 sekitar pukul 03.00 pagi waktu Philipina, rombongan Calon Jemaah Haji Plus dari Indonesia sebanyak 65 (enam puluh lima) orang Calon Jemaah Haji termasuk terdakwa sebagai pimpinan rombongan dan Hj. Rahmawati Alimudin, S.Ag. (isteri terdakwa) yang bergabung dengan PT. Aulad Amin Insan Cemerlang milik terdakwa gagal berangkat ke Mekkah Arab Saudi karena tertahan di Bandara Manila Philipina setelah diketahui menggunakan paspor yang tidak sah;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar tahun 2015 terdakwa bertemu dengan Syech Rasyidin, yang menawarkan agar merekrut Warga Negara Indonesia untuk melakukan ibadah haji ke Arab Saudi dengan menggunakan dokumen haji yang dibuat di Philipina dan berangkat dari Philipina, dengan janji alasan *"cepat dan langsung berangkat tahun ini, dan berangkat melalui Philipina, legal dan resmi dari pemerintah Philipina, dan itu bisa karena Philipina mayoritas penduduknya beragama Kristen, sehingga kuota haji nya banyak yang tidak dipakai. Kuota haji Philipina itu sekitar 15.000.- tetapi yang dipakai hanya sekitar 6% sampai 7%, maka sisanya bisa dipakai oleh warga Indonesia maupun Malaysia"*;

Menimbang, bahwa setelah pertemuan dengan Syech Rasyidin, selanjutnya terdakwa membuat brosur dan menyampaikan kepada Calon Jemaah Haji bahwa ada peluang untuk menunaikan ibadah haji yang cepat dan langsung berangkat tahun ini, dan berangkat melalui Philipina, legal dan resmi dari pemerintah Philipina, dan itu bisa karena Philipina mayoritas penduduknya beragama Kristen, sehingga kuota hajinya banyak yang tidak dipakai;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu akhir tahun 2015 sampai dengan Mei 2016 terdakwa melalui PT. Aulad Amin Insan Cemerlang telah merekrut, menerima pendaftaran dan menerima pembayaran setidaknya 63

Halaman 74 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh tiga) Warga Negara Indonesia sebagai Calon Jemaah Haji dengan tujuan untuk menunaikan ibadah haji di Mekkah, Arab Saudi, dengan rute pemberangkatan melalui Philipina dengan menggunakan paspor Philipina sebagai dokumen haji, masing-masing 5 (lima) orang berasal dari Samarinda Kalimantan Timur, 10 (sepuluh) orang berasal dari Soppeng Sulawesi Selatan, 48 (empat puluh delapan) orang berasal dari Sengkang Sulawesi Selatan, padahal terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Agama RI untuk menyelenggarakan jasa Perjalanan Ibadah Haji Reguler ataupun Haji Khusus termasuk ibadah Umroh, namun izin usaha yang terdakwa miliki hanya mempunyai ijin sebagai travel perjalanan biasa saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang dimaksud "*Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji*". Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 14 bahwa "*Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, bahwa "*Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dilaksanakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang telah mendapat izin dari Menteri*". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) adalah penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang dilaksanakan oleh penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang telah mendapat izin Menteri;

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang menyatakan bahwa "*Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, yang selanjutnya disebut PIHK, adalah biro perjalanan*

Halaman 75 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mendapat izin Menteri untuk menyelenggarakan Ibadah Haji Khusus”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, menegaskan bahwa:

- (1) Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dilaksanakan oleh PIHK;*
- (2) Menteri menetapkan jumlah minimal dan maksimal Jemaah Haji khusus yang dapat dilayani oleh PIHK pada satu musim haji;*
- (3) PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri;*
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) paling sedikit meliputi:*
 - a. telah memperoleh izin sebagai PPIU dari Menteri;*
 - b. telah menyelenggarakan Ibadah umrah paling singkat selama 3 (tiga) tahun dan memberangkatkan jemaah umrah paling sedikit 300 (tiga ratus) orang;*
 - c. memiliki kemampuan teknis untuk menyelenggarakan Ibadah Haji khusus yang meliputi kemampuan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan manajemen;*
 - d. memiliki kemampuan finansial untuk menyelenggarakan Ibadah Haji khusus yang dibuktikan dengan jaminan bank; dan*
 - e. memiliki komitmen untuk menyelenggarakan Ibadah Haji khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri, dan ketentuan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.*
- (5) PIHK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberi izin oleh Menteri untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa PT. Aulad Amin Insan Cemerlang milik terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari Menteri Agama Republik Indonesia untuk menyelenggarakan jasa Perjalanan Ibadah Haji Reguler ataupun Haji Khusus termasuk ibadah Umroh, sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa untuk merekrut, menerima pendaftaran dan menerima pembayaran ibadah haji khusus adalah termasuk perbuatan yang dilakukan tanpa hak karena tidak memiliki izin dari Menteri Agama Republik Indonesia;

Halaman 76 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian pula dengan pengakuan terdakwa sendiri di persidangan bahwa sebenarnya terdakwa bukanlah penyelenggara pemberangkatan calon jemaah haji, tetapi terdakwa hanya mengkoordinir calon jemaah haji yang akan berangkat melalui Philipina, dimana yang bertindak sebagai penyelenggara adalah Syekh Rasyidin, dan faktanya terdakwa telah merekrut, menerima pendaftaran dan menerima pembayaran setidaknya 63 (enam puluh tiga) Warga Negara Indonesia sebagai Calon Jemaah Haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli M. Arfi Hatim, M.Ag., Warga Negara Indonesia (WNI) baik secara perseorangan maupun Biro Perjalanan (travel biro) yang tidak memiliki ijin Menteri Agama tidak diperbolehkan dan atau tidak berwenang dalam menyelenggarakan perjalanan ibadah Haji;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut *dengan sengaja*. Hal ini terlihat dari sikap terdakwa yang dengan sengaja bertemu dengan Syekh Rasyidin kemudian membuat brosur dan menyampaikan kepada Calon Jemaah Haji bahwa ada peluang untuk menunaikan ibadah haji yang cepat dan langsung berangkat tahun ini, yaitu berangkat melalui Philipina yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, sehingga kuota hajinya banyak yang tidak dipakai. Selanjutnya terdakwa merekrut, menerima pendaftaran dan menerima pembayaran, antara lain:

- Saksi Muhammad Nasir Ngaru asal Sengkang Sulawesi Selatan sebesar Rp.125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang telah mendaftar bersama istrinya bernama Syaria Usman sehingga membayar seluruhnya kepada Terdakwa sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Andy Sessu Arif Asal Wajo Sulawesi Selatan sebesar Rp.125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Lisa Srianti Binti H. Sodding asal Wajo Sulawesi Selatan sebesar Rp.125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Hariati asal Wajo Sulawesi Selatan sebesar Rp.125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Mariama Maret asal Tobaku Sulawesi Selatan sebesar Rp.125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Agusnadi asal Sengkang Sulawesi Selatan sebesar Rp.125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 77 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pembayaran tersebut sebagian besar diterima melalui transfer di rekening Bank Mandiri Cabang Makasar atas nama Muhammad Nasir Amin Caba dengan No. Rek 1520018161972 dan sebagian lagi tunai, padahal yang berhak untuk bertindak sebagai penerima pembayaran BPIH adalah bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima setoran BPIH yang selanjutnya disetorkan ke rekening Menteri, sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang berbunyi "*BPIH disetorkan ke rekening Menteri melalui Bank Syariah dan/ atau Bank Umum Nasional yang ditunjuk oleh Menteri*";

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan "*Menteri*" dalam hal BPIH disetorkan ke rekening Menteri adalah menteri sebagai lembaga yang dalam pelaksanaannya Menteri dapat menunjuk pejabat di lingkungan tugas dan wewenangnya bertindak untuk dan/atau atas namanya. Bank umum nasional yang dapat ditunjuk menjadi bank penerima setoran BPIH adalah bank umum yang memiliki layanan yang bersifat nasional dan memiliki layanan syariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menunjukkan bahwa terdakwa maupun PT. Aulad Amin Insan Cemerlang melakukan penerimaan pendaftaran dan pembayaran secara tanpa hak, sehingga dengan demikian maka unsur "*dengan sengaja dan tanpa hak*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur bertindak sebagai penerima pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (1) dan/ atau sebagai penerima pendaftaran Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1):

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif redaksional, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu kriteria/ sub unsur tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13

Halaman 78 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji bahwa “BPIH disetorkan ke rekening Menteri melalui Bank Syariah dan/ atau Bank Umum Nasional yang ditunjuk oleh Menteri”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “Menteri” dalam hal BPIH disetorkan ke rekening Menteri adalah menteri sebagai lembaga yang dalam pelaksanaannya Menteri dapat menunjuk pejabat di lingkungan tugas dan wewenangnya bertindak untuk dan/atau atas namanya. Bank umum nasional yang dapat ditunjuk menjadi bank penerima setoran BPIH adalah bank umum yang memiliki layanan yang bersifat nasional dan memiliki layanan syariah;

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang menyatakan bahwa:

- (1) BPIH disetorkan pada rekening Menteri melalui bank syariah dan/atau bank umum nasional yang ditunjuk oleh Menteri;
- (2) Bank umum nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bank umum nasional yang memiliki layanan yang bersifat nasional dan memiliki layanan syariah;
- (3) Bank syariah dan bank umum nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. memperoleh rekomendasi dari lembaga yang menangani jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. memiliki layanan yang bersifat nasional;
- (4) BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Menteri dengan mempertimbangkan nilai manfaat;
- (5) Nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan langsung untuk membiayai operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji bahwa “Pendaftaran Jemaah Haji dilakukan di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji dengan mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan”;

Halaman 79 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, menegaskan bahwa:

- (1) Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dilaksanakan oleh PIHK;
- (2) Menteri menetapkan jumlah minimal dan maksimal Jemaah Haji khusus yang dapat dilayani oleh PIHK pada satu musim haji;
- (3) PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri;
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) paling sedikit meliputi:
 - a. telah memperoleh izin sebagai PPIU dari Menteri;
 - b. telah menyelenggarakan Ibadah umrah paling singkat selama 3 (tiga) tahun dan memberangkatkan jemaah umrah paling sedikit 300 (tiga ratus) orang;
 - c. memiliki kemampuan teknis untuk menyelenggarakan Ibadah Haji khusus yang meliputi kemampuan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan manajemen;
 - d. memiliki kemampuan finansial untuk menyelenggarakan Ibadah Haji khusus yang dibuktikan dengan jaminan bank; dan
 - e. memiliki komitmen untuk menyelenggarakan Ibadah Haji khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri, dan ketentuan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
- (5) PIHK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberi izin oleh Menteri untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, menegaskan bahwa:

- (1) Pendaftaran Jemaah Haji khusus dilakukan di kantor wilayah Kementerian Agama atau di kantor Kementerian Agama pusat sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri;
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tahun dengan prinsip pelayanan berdasarkan nomor urut pendaftaran;

Halaman 80 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Nomor urut pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam pelayanan pemberangkatan Jemaah Haji.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2016 sekitar pukul 03.00 pagi waktu Philipina, rombongan Calon Jemaah Haji Plus dari Indonesia sebanyak 65 (enam puluh lima) orang Calon Jemaah Haji termasuk terdakwa sebagai pimpinan rombongan dan Hj. Rahmawati Alimudin, S.Ag. (isteri terdakwa) yang bergabung dengan PT. Aulad Amin Insan Cemerlang milik terdakwa gagal berangkat ke Mekkah Arab Saudi karena tertahan di Bandara Manila Philipina setelah diketahui menggunakan paspor yang tidak sah;

Menimbang, bahwa jumlah calon jemaah haji dari PT. Aulad Amin Insan Cemerlang adalah 64 (enam puluh empat) orang selain terdakwa, dimana dari 64 (enam puluh empat) orang calon jemaah haji tersebut 1 (satu) orang yang berhasil menunaikan ibadah haji, sementara 63 (enam puluh tiga) orang calon jemaah haji tersebut gagal menunaikan ibadah haji karena ditahan oleh pihak Imigrasi Philipina;

Menimbang, bahwa jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh calon jemaah haji kepada terdakwa adalah Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) per orang, dimana mekanisme pembayaran calon jemaah haji kepada PT. Aulad Amin Insan Cemerlang adalah ada yang melakukan pembayaran dengan cara diangsur dan ada juga secara cash serta ada yang melakukan transfer ke rekening terdakwa dan rekening isteri terdakwa yaitu Hj. Rahmawati Alimuddin, S.Ag;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar tahun 2015 terdakwa bertemu dengan Syech Rasyidin, yang menawarkan agar merekrut Warga Negara Indonesia untuk melakukan ibadah haji ke Arab Saudi dengan menggunakan dokumen haji yang dibuat di Philipina dan berangkat dari Philipina, dengan janji alasan "*cepat dan langsung berangkat tahun ini, dan berangkat melalui Philipina, legal dan resmi dari pemerintah Philipina, dan itu bisa karena Philipina mayoritas penduduknya beragama Kristen, sehingga kuota haji nya banyak yang tidak dipakai. Kuota haji Philipina itu sekitar 15.000.- tetapi yang dipakai hanya sekitar 6% sampai 7%, maka sisanya bisa dipakai oleh warga Indonesia maupun Malaysia*";

Menimbang, bahwa setelah pertemuan dengan Syech Rasyidin, selanjutnya terdakwa membuat brosur dan menyampaikan kepada Calon Jemaah Haji bahwa ada peluang untuk menunaikan ibadah haji yang cepat

Halaman 81 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung berangkat tahun ini, dan berangkat melalui Philipina, legal dan resmi dari pemerintah Philipina, dan itu bisa karena Philipina mayoritas penduduknya beragama Kristen, sehingga kuota hajinya banyak yang tidak dipakai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kurun waktu akhir tahun 2015 sampai dengan Mei 2016 terdakwa melalui PT. Aulad Amin Insan Cemerlang telah merekrut, menerima pendaftaran dan menerima pembayaran setidaknya 63 (enam puluh tiga) Warga Negara Indonesia sebagai Calon Jemaah Haji dengan tujuan untuk menunaikan ibadah haji di Mekkah Arab Saudi dengan rute pemberangkatan melalui Philipina dengan menggunakan paspor Philipina sebagai dokumen haji, masing-masing 5 (lima) orang berasal dari Samarinda Kalimantan Timur, 10 (sepuluh) orang berasal dari Soppeng Sulawesi Selatan, 48 (empat puluh delapan) orang berasal dari Sengkang Sulawesi Selatan, yaitu atas nama:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Rahmawati Alimuddin Nasir	Perempuan
2	Juhehabe Sawade	Perempuan
3	Fatima Madewing Akka	Perempuan
4	Nur Alam Kitta Sabbang	Perempuan
5	Icoma Made Ali Tangge	Perempuan
6	Indo Messeng Sinrang Mallulu	Perempuan
7	Hasmawati Ummareng Labengnga	Perempuan
8	Norma Beddu Nusu	Perempuan
9	Syahriah Usman Padang	Perempuan
10	Andi Nurhaeni Rasyid Makkulau	Perempuan
11	Darmawati Binti Yusuf	Perempuan
12	Icora Ladai Beddolo	Perempuan
13	Sanimbare Handi Ceppiring	Perempuan
14	Andi Sunarti Sanapati	Perempuan
15	Jumlati Habe Patta	Perempuan
16	Ros Lawi Beddu	Perempuan
17	Farida Fatmawati Angka	Perempuan
18	Asma Sutra Binti Tare	Perempuan
19	Gusnawati Kuraga Lajja	Perempuan
20	Sartia Mangga Tappa	Perempuan
21	Kasma Mading Lebba	Perempuan
22	Irawati Amiruddin Labere	Perempuan
23	Lisa Srianti Sodding	Perempuan
24	Hariati Harianto Nurung	Perempuan
25	Dewi Jufriana Jufri	Perempuan
26	Pahima Saliseng Parakkasi	Perempuan
27	Mariama Mare Mase	Perempuan
28	Asia Arfa Benu	Perempuan
29	Masati Wello Saliseng	Perempuan
30	Sitti Alang Mude	Perempuan
31	Rosdiana Remmang Lasoli	Perempuan
32	Kasmawati Lamasong Samdang	Perempuan
33	Karsiti Jafa Latang	Perempuan
34	Kamsia Mappangara Tanggali	Perempuan

Halaman 82 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	Nurdaliah Wewang Mide	Perempuan
36	Hasna Kantoro	Perempuan
37	Aminah Sondeng Cacao	Perempuan
38	Yulianti Karing Lauddung	Perempuan
39	Sabbang Haseng Bara	Laki-Laki
40	Abdul Rahman Bandu Kasse	Laki-Laki
41	Muhammad Aris Baba	Laki-Laki
42	Ambo Erang Ambo Rappe	Laki-Laki
43	Sessu Boda Widdi	Laki-Laki
44	Yasir Jammale Saleng	Laki-Laki
45	Muhammad Arafah Hadia	Laki-Laki
46	Mappile Palallo Pasolong	Laki-Laki
47	Ukkase Kallabe Mappe	Laki-Laki
48	Syamsir Tahang Setta	Laki-Laki
49	Rahman Ngenre Cammide	Laki-Laki
50	Mana Deppungeng Sape	Laki-Laki
51	Maddo Beddu Jampu	Laki-Laki
52	Alang Ambo Sakka	Laki-Laki
53	Marola Lagalu	Laki-Laki
54	Andi Sessu Arif	Laki-Laki
55	Jumardin Barania Pajju	Laki-Laki
56	Nurdin Falla Colle	Laki-Laki
57	Muhammad Nasir Ngaru Caba	Laki-Laki
58	Alang Ambo Sakka	Laki-Laki
59	H. Muhammad Nasir Amin Caba	Laki-Laki
60	Ismail Barahima	Laki-Laki
61	Kasmawati Ismail	Perempuan
62	Abdul Kadir Salim	Laki-Laki
63	Rosmiati Malluru	Perempuan
64	Hasan Basri	Laki-Laki
65	Aminah Tanik	Perempuan

Menimbang, bahwa terdakwa beserta rombongan berangkat ke Manila Philipina sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada bulan Mei 2016 untuk mengurus kelengkapan dan rekomendasi haji termasuk paspor, dan kedua pada tanggal 16 Agustus 2016 dalam rangka berangkat menunaikan ibadah haji dan dilengkapi atribut dari Philipina;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Agama RI untuk menyelenggarakan jasa Perjalanan Ibadah Haji Reguler ataupun Haji Khusus termasuk ibadah Umroh, namun usaha yang terdakwa miliki hanya mempunyai ijin perjalanan wisata dari kementerian Pariwisata pada tahun 2014, sehingga hanya sebagai travel perjalanan biasa saja;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengetahui bahwa telah ada ketentuan mengenai standar minimal pelayanan yang wajib diberikan kepada para CJHI oleh Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK) sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2011 tentang Standar Minimal Pelayanan Ibadah Haji Khusus, namun terdakwa tidak memberikan standar pelayanan minimal penyelenggaraan ibadah haji

Halaman 83 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus kepada 63 orang calon jemaah ibadah haji yang terdakwa pimpin, dikarenakan Standar Pelayanan tersebut rencananya baru akan diberikan atau disiapkan oleh pihak penyelenggara Ibadah Haji Negara Philipina, melalui Syekh Rasyidin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli M. Arfi Hatim, M.Ag, bahwa apabila mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, maka penyelenggara perjalanan Ibadah Haji di Indonesia dilaksanakan oleh pemerintah dan pihak swasta. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama melaksanakan pelayanan Haji Reguler dan pihak Swasta yang telah mendapat izin dari Kementerian Agama dalam hal ini Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Khusus (PIHK) melaksanakan pelayanan ibadah Haji Khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa maupun PT. Aulad Amin Insan Cemerlang sama sekali tidak memiliki izin dari Kementerian Agama RI, maka terdakwa maupun PT. Aulad Amin Insan Cemerlang tidak berhak untuk bertindak sebagai penyelenggara ibadah haji khusus sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang menyatakan bahwa PT. Aulad Amin Insan Cemerlang yang beralamat di jalan R. A. Kartini No. 140 Kelurahan Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan bukanlah sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus di Indonesia, namun Terdakwa Muhammad Nasir Amin Caba hanya membantu mengkoordinir khususnya masyarakat Sulawesi Selatan dengan niat baik (karena Allah) berangkat dengan cepat tahun ini melalui Philipina, dimana Syekh Rasidin yang merupakan Penyelenggara Jamaah Ibadah Haji ke Tanah Suci Mekkah dari Philipina terhadap ke 63 orang CJHI yang diakomodir oleh PT. Aulad Amin Insan Cemerlang seperti Trevel atau Biro perjalanan yang tidak memiliki ijin Menteri Agama (trevel biro khusus) lainnya di Kabupaten Wajo, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pembelaan terdakwa tersebut menguatkan fakta bahwa bahwa PT. Aulad Amin Insan Cemerlang milik terdakwa tersebut sama sekali tidak berhak untuk merekrut, menerima pendaftaran dan menerima pembayaran setidaknya 63 (enam puluh tiga) Warga Negara Indonesia sebagai Calon Jemaah Haji dengan tujuan untuk menunaikan

Halaman 84 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibadah haji di Arab Saudi dengan rute pemberangkatan melalui Philipina, karena ternyata PT. Aulad Insan Cemerlang adalah bukan penyelenggaran Ibadah Haji Khusus dan tidak memiliki izin dari Kementerian Agama RI;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa hanya membantu mengkoordinir dan bukan sebagai penyelenggara ibadah haji, sehingga terdakwa adalah juga korban dari penyelenggara haji Philipina yaitu Syekh Rasyidin, menurut Majelis Hakim hal tersebut sama sekali bukan merupakan alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjaban pidana atas perbuatan terdakwa, dimana terdakwa melalui PT. Aulad Amin Insan Cemerlang yang telah merekrut, menerima pendaftaran dan menerima pembayaran setidaknya 63 (enam puluh tiga) Warga Negara Indonesia sebagai Calon Jemaah Haji dengan tujuan untuk menunaikan ibadah haji di Arab Saudi dengan rute pemberangkatan melalui Philipina, sementara calon jamaah haji asal Indonesia tidak mengenal dan tidak berkomunikasi dengan Syekh Rasyidin yang dimaksudkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pembelaan terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan istri terdakwa dengan alasan untuk membantu khususnya masyarakat Sulawesi Selatan yang selama ini faktanya harus mengantri sampai berpuluh-puluh tahun untuk dapat melaksanakan ibadah haji yang merupakan kewajiban umat islam bagi yang telah mampu, menurut Majelis Hakim bukan merupakan alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, bahkan hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa sudah dengan sengaja melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*bertindak sebagai penerima pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/ atau sebagai penerima pendaftaran Jemaah Haji*" dapat dibuktikan dan olehnya **telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama Subsidair telah **terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

Halaman 85 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim **sependapat** dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidair Penuntut Umum sebagaimana pertimbangan tersebut di atas. Sebaliknya Majelis Hakim **tidak sependapat** dengan pembelaan/ pledoi terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu, kedua dan ketiga Penuntut Umum, dengan pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), namun pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP diperintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Halaman 86 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy name tag (Paspur) yang dilaminating plastik dengan tali biru atas nama: Muhammad Nasir Amin Caba, No. Paspur A8648078, warga negara Indonesia, tanggal lahir 07 Juni 1972, berlaku hingga 29 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi warna ungu No. 160216, telah diterima dari H. Rasyidin, uang sejumlah tiga ratus juta rupiah untuk pembayar modal kerja sama hasil laut (Taripang) hasilnya dibagi rata (50%), tertanggal Makasar, 16-2-2016, tanda tangan di atas Materai 6000 penerima H. Vylma Emy Herman;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli PT. Aulad Amin, sudah diterima dari Harianti Binti Hariyanto, uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) guna membayar ONH 2016 tambahan pelunasan Rp. 25.000.000,- tanggal 05-4-2015, yang menerima Bendahara Yayasan atas nama Hj. Rahmawati Nasir, S.Ag. tertanggal 11 Nopember 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy name tag (Paspur) yang dilaminating plastik dengan tali merah atas nama: Hariati Harianto Nurung No. Paspur B2843240, warga negara Indonesia, tanggal lahir 17 Desember 1994, berlaku hingga 19 Januari 2021, yang dikeluarkan di Pare-Pare dengan nomor Immidration 64;
- 1 (satu) buah brosur PT. Aulad Amin program Umrah dan Haji Plus berkantor di JL. R. A. Kartini No. 140 Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo Kota Makassar Sulawesi Selatan dan Pasar Grosir Daya Modern Blok F1 No. 1 Makasar Sulawesi Selatan;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli PT. Aulad Amin, sudah diterima dari Lisa Srianti Binti H. Sodding, uang sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) guna membayar ONH 2016, yang menerima Bendahara Yayasan atas nama Hj. Rahmawati Nasir, S.Ag. tertanggal 11 Nopember 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy name tag (Paspur) yang dilaminating plastik dengan tali merah atas nama Lisa Srianti Sodding No. Paspur B2843239, warga negara Indonesia, tanggal lahir 26 Februari 1994, berlaku hingga 19 Januari 2021 dengan nomor Immidration 63;

Oleh karena barang buti tersebut merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara, sehingga ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sementara barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah tas travel jinjing warna hitam kombinasi hijau yang pada sisinya bertuliskan "*Haji Mabur (ditulis menggunakan huruf arab) 1437 H (H ditulis menggunakan huruf Arab) We do it better*" dan pada sisinya lagi "*bergambar logo dibawahnya bertuliskan Warner Barnes travel Philippines*";

Halaman 87 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Shawl rajut berwarna merah kombinasi warna hitam yang bertuliskan Aulad Amin dengan tulisan warna hitam dan berumbai warna hitam pada kedua ujungnya;
- 1 (satu) buah Topi payung dengan kerangka terbuat dari besi, bagian luar berwarna biru tua pada sisinya bergambar logo dibawahnya bertuliskan "Warner Barnes Travel Philippines, we do it better", Haji Mabur (ditulis menggunakan huruf arab) 1437 H (H ditulis menggunakan huruf Arab) dan pada bagian dalam berwarna silver dengan pengkait dengan karet warna putih untuk dipakaikan dikepala;
- 1 (satu) lembar fotocopy name tag (Paspur) yang dilaminating plastik dengan tali biru atas nama: Agusnadi Muhammad Tahir, No. Paspur A7495517 dengan Nomor Immigration 26, warga negara Indonesia, tanggal lahir Sengkang 05 Februari 1978, berlaku hingga 28 Februari 2019;
- 1 (satu) buah ID Card asli pada ujung sebelah kiri atas ada gambar logo yang bertuliskan bahasa Filipina, pada warna merah marun bertuliskan Motawify Hujaj S.E Asia Est, pada warna putih bertuliskan Service Group No. (74) Philippine Chairman Of The Group, Sameer Abdulazizi M. Arif Smaren dan ada tulisan huruf arab, pada warna abu-abu bertuliskan Telp. 012 5444310, mobile 0594241873, Toll Free 8002450022 dan ada tulisan huruf arab, sedangkan pada bagian belakang bertuliskan Muslimin Nor Amiril (30) dan tulisan arab;
- 1 (satu) buah asli ID Card Republic of the Philippines office of the President National Commission On Muslim Filipinos Hajj 2015 G/1436 H dengan tali warna biru dengan ID Number NCR15-0320 Name Darmiati S. Ahmad Sheikh Omar Abdulaziz, Pilgrim, tanda tangan Yasmin Busran Lao (Secretary/ CEO), pada ID Card tersebut terdapat foto atas nama Darniati dan bendera Philippines serta logo yang bertuliskan National Commission On Muslim Filipinos Hajj 2015 G/1436 H;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Halaman 88 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian terhadap 63 (enam puluh tiga) korban Calon Jamaah Haji Indonesia;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan pedoman penyelenggaraan ibadah haji serta telah menodai pelaksanaan ibadah haji;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan rasa Keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Nasir Amin Caba** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Muhammad Nasir Amin Caba** tersebut dari Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Nasir Amin Caba** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan segaja dan tanpa hak bertindak sebagai penerima biaya penyelenggaraan ibadah haji dan penerima pendaftaran jamaah haji**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Nasir Amin Caba** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan

Halaman 89 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama

3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tersebut agar tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy name tag (Paspor) yang dilaminating plastik dengan tali biru atas nama: Muhammad Nasir Amin Caba, No. Paspor A8648078, warga negara Indonesia, tanggal lahir 07 Juni 1972, berlaku hingga 29 Agustus 2019;
 - b. 1 (satu) lembar asli kwitansi warna ungu No. 160216, telah diterima dari H. Rasyidin, uang sejumlah tiga ratus juta rupiah untuk pembayar modal kerja sama hasil laut (Taripang) hasilnya dibagi rata (50%), tertanggal Makasar, 16-2-2016, tanda tangan di atas Materai 6000 penerima H. Vylma Emy Herman;
 - c. 1 (satu) lembar kwitansi asli PT. Aulad Amin, sudah diterima dari Harianti Binti Hariyanto, uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) guna membayar ONH 2016 tambahan pelunasan Rp. 25.000.000,- tanggal 05-4-2015, yang menerima Bendahara Yayasan atas nama Hj. Rahmawati Nasir, S.Ag. tertanggal 11 Nopember 2015;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy name tag (Paspor) yang dilaminating plastik dengan tali merah atas nama: Hariati Harianto Nurung No. Paspor B2843240, warga negara Indonesia, tanggal lahir 17 Desember 1994, berlaku hingga 19 Januari 2021, yang dikeluarkan di Pare-Pare dengan nomor Immidration 64;
 - e. 1 (satu) buah brosur PT. Aulad Amin program Umrah dan Haji Plus berkantor di JL. R. A. Kartini No. 140 Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo Kota Makassar Sulawesi Selatan dan Pasar Grosir Daya Modern Blok F1 No. 1 Makasar Sulawesi Selatan;
 - f. 1 (satu) lembar kwitansi asli PT. Aulad Amin, sudah diterima dari Lisa Srianti Binti H. Sodding, uang sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) guna membayar ONH 2016, yang menerima Bendahara Yayasan atas nama Hj. Rahmawati Nasir, S.Ag. tertanggal 11 Nopember 2015;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy name tag (Paspor) yang dilaminating plastik dengan tali merah atas nama Lisa Srianti Sodding No. Paspor B2843239, warga negara Indonesia, tanggal lahir 26 Februari 1994, berlaku hingga 19 Januari 2021 dengan nomor Immidration 63;

Halaman 90 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

- a. 1 (satu) buah tas travel jinjing warna hitam kombinasi hijau yang pada sisinya bertuliskan "Haji Maburr (ditulis menggunakan huruf arab) 1437 H (H ditulis menggunakan huruf Arab) We do it better" dan pada sisinya lagi "bergambar logo dibawahnya bertuliskan Warner Barnes travel Philippines";
- b. 1 (satu) buah Shawl rajut berwarna merah kombinasi warna hitam yang bertuliskan Aulad Amin dengan tulisan warna hitam dan berumbai warna hitam pada kedua ujungnya;
- c. 1 (satu) buah Topi payung dengan kerangka terbuat dari besi, bagian luar berwarna biru tua pada sisinya bergambar logo dibawahnya bertuliskan "Warner Barnes Travel Philippines, we do it better", Haji Maburr (ditulis menggunakan huruf arab) 1437 H (H ditulis menggunakan huruf Arab) dan pada bagian dalam berwarna silver dengan pengkait dengan karet warna putih untuk dipakaikan dikepala;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy name tag (Paspur) yang dilaminating plastik dengan tali biru atas nama: Agusnadi Muhammad Tahir, No. Paspur A7495517 dengan Nomor Immigration 26, warga negara Indonesia, tanggal lahir Sengkang 05 Februari 1978, berlaku hingga 28 Februari 2019;
- e. 1 (satu) buah ID Card asli pada ujung sebelah kiri atas ada gambar logo yang bertuliskan bahasa Filipina, pada warna merah marun bertuliskan Motawify H ujjaj S.E Asia Est, pada warna putih bertuliskan Service Group No. (74) Philippine Chairman Of The Group, Sameer Abdulazizi M. Arif Smaren dan ada tulisan huruf arab, pada warna abu-abu bertuliskan Telp. 012 5444310, mobile 0594241873, Toll Free 8002450022 dan ada tulisan huruf arab, sedangkan pada bagian belakang bertuliskan Muslimin Nor Amiril (30) dan tulisan arab;
- f. 1 (satu) buah asli ID Card Republic of the Philippines office of the President National Commission On Muslim Filipinos Hajj 2015 G/1436 H dengan tali warna biru dengan ID Number NCRI5-0320 Name Darmiati S. Ahmad Sheikh Omar Abdulaziz, Pilgrim, tanda tangan Yasmin Busran Lao (Secretary/ CEO), pada ID Card tersebut terdapat foto atas nama Darniati dan bendera Philippines serta logo yang bertuliskan National Commission On Muslim Filipinos Hajj 2015 G/1436 H;

Dirampas untuk dimusnakan;

8. Membebaskan kepada terdakwa tersebut membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 91 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari **Senin**, tanggal **13 Februari 2017** oleh **Sutarno, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Mustamin, S.H.,M.H.**, dan **Pipit Christa Anggreni Sekewael, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 Februari 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andi Utami, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh **Suriyani, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo dan terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Mustamin, S.H., M.H.**

Sutarno, S.H., M.Hum.

2. **Pipit Christa Anggreni Sekewael, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Andi Utami, S.H.

Halaman 92 dari 92 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)